

PUTUSAN
NOMOR: 263/G/2022/PTUN.JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

1. **MALA** (Ibu dari Erna usia 15 tahun)., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Pancoran Buntu II, RT.006/002, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
2. **ADE MAULINA** (Ibu dari Alina Tasya Hermawan usia 9 tahun)., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Pancoran Buntu II, RT.006/002, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, domisili elektronik ademaulina00@gmail.com;
3. **FITRIYAH** (Ibu dari Dewi Rahmawati usia 13 tahun)., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Pancoran Buntu II, RT.006/002, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
4. **HALIMAH** (Ibu dari Cantika Mutikasari usia 9 tahun)., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Pancoran Buntu II, RT.006/002, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
5. **NOVITA YANI** (Ibu dari Kaila Nur Alisa 13 tahun)., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Pancoran Buntu II, RT.006/002, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, domisili elektronik Novitayani291@gmail.com;
6. **SISKA AULIA RAHMA** (Ibu dari Sazki Nur Khumaezan 9 Tahun)., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

tempat tinggal Jalan Pancoran Buntu II, RT.006/002, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;

7. **SITI MAEMUNAH WAROH** (Ibu dari Shella Anastasya Putri usia 11 Tahun)., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Pancoran Buntu II, RT.006/002, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;

8. **EKA PURBAWATI** (Ibu dari Magdalena Putri P)., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Pancoran Buntu II, RT.006/002, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, domisili elektronik Purbawatie63@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Mei 2022 memberikan Kuasa kepada :

1. Uli Arta Pangaribuan, S.H.
2. Siti Mazumah, S.H.I.
3. Muhamad Daerobi, S.H.
4. Siti Husna Lebby Amin, S.H.
5. Said Niam, S.H.
6. Tuani Sondang Rejeki Marpaung, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH-APIK) Jakarta di Jalan Raya Tengah No. 31 RT 01 RW 09, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur 13540, alamat email pengaduanlbhapik@gmail.com, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

L a w a n :

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Raya Bogor No. KM. 24 No. 47-49, RT.6/RW.1, Kelurahan Susukan, Kecamatan. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota



Jakarta 13750, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/I/LPSK/08/2002 tanggal 10 Agustus 2022 memberikan Kuasa kepada:

1. Sriyana, S.H., LL.M., DFM. (Kepala Biro Hukum Kerjasama dan Humas).
2. Syahrial Martanto, S.H. (Tenaga Ahli).
3. Rianto Wicaksono, S.H. (Tenaga Ahli).
4. Enteng Mundiati, S.H., M.M. (Analisis Hukum Ahli Madya).
5. Indryasari, S.IP. (Analisis Hukum Ahli Muda).
6. Lia Gunawan, S.H. (Analisis Hukum Ahli Muda).
7. Ery Kurnia, S.H. (Analisis Hukum).
8. Soviana Nur Afifah, S.H. (Analisis Hukum).

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Republik Indonesia, beralamat Jalan Raya Bogor No. KM. 24 No. 47-49, RT.6/RW.1, Kelurahan Susukan, Kecamatan. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13750, domisili elektronik lpisk_ri@lpisk.go.id. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

Telah membaca surat gugatan Para Penggugat tertanggal 2 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2022 di bawah register perkara Nomor : 263/G/2022/PTUN.JKT dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan terakhir tanggal 19 September 2022;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 263/PEN-DIS/2022/PTUN.JKT, tertanggal 03 Agustus 2022 tentang pemeriksaan dengan acara biasa;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 263/PEN-MH/2022/PTUN.JKT, tanggal 03 Agustus 2022 tentang



Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 263/PEN.PPJSP/2022/PTUN.JKT, tanggal 03 Agustus 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 263/PEN-PP/2022/PTUN.JKT, tanggal 03 Agustus 2022 tentang penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 263/PEN-HS/2022/PTUN.JKT, tanggal 19 September 2022, tentang penetapan hari dan tanggal sidang terbuka untuk umum;

Telah membaca berkas perkara dan mendengar keterangan Ahli dan saksi dari para pihak yang bersengketa;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 1 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara elektronik pada tanggal 2 Agustus 2022 di bawah register perkara Nomor: 263/G/2022/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan terakhir tanggal 19 September 2022, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN

Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: A.0347/KEP/SMPL-LPSK/III TAHUN 2022 Tentang Ditolaknya Permohonan Perlindungan yang diterbitkan pada tanggal 1 Maret 2022.

II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI, berada di Jl. Raya Bogor No.KM. 24 No. 47-49, RT.6/RW.1, Susukan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota



Jakarta 13750., berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang UU PTUN, dalam kewenangan PTUN DKI Jakarta;

2. Bahwa objek sengketa ini adalah Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: A.0347/KEP/SMPL-LPSK/III TAHUN 2022 Tentang Ditolaknya Permohonan Perlindungan yang diterbitkan pada tanggal 1 Maret 2022.
3. Bahwa objek Gugatan ini telah memenuhi persyaratan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Yaitu sebagaimana dalam penjelasan di bawah ini:*
 - a. Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara
 - Bahwa syarat formal dari sebuah keputusan tata usaha negara, yaitu harus dituangkan dalam bentuk tertulis, dan tidak dapat berbentuk lisan. Selain itu, harus pula jelas badan atau pejabat tata usaha negara mana yang mengeluarkan maksud serta mengenai hal apa isi dari tulisan tersebut dan kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya. Dalam perkara a quo, Objek Gugatan berbentuk sebuah Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang dikeluarkan oleh Hasto Atmojo Suroyo selaku ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang memiliki wujud fisik secara tertulis, yang ditujukan kepada Para Penggugat tertanggal 1 Maret 2022 tersebut, berisi



sebuah tindakan. Dimana dalam pertimbangan dalam objek gugatan, Tertugat menolak permohonan para Penggugat dengan dasar pertimbangan tidak memenuhi Pasal 28 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Bahwa objek gugatan ini merujuk pada pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, bahwa para penggugat merupakan korban tindak pidana kekerasan seksual yang berhak mendapatkan: bantuan medis; dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Ayat (2): Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK. Dengan demikian, unsur "Penetapan Tertulis" sebagaimana disyaratkan telah terpenuhi.

- b. Berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Bahwa objek gugatan nyata-nyata merupakan tindakan hukum tata usaha negara, dimana dalam hal melakukan penyelenggaraan kewajiban perlindungan hak, LPSK diberikan mandat oleh Undang-undang yang secara spesifik kepada korban tindak pidana kekerasan seksual yakni: Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, bahwa: "Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi



psikososial dan psikologis. (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK."

- Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan Tergugat adalah jelas-jelas dan nyata berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana sebagai lembaga non struktural, LPSK merupakan lembaga yang diberikan tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban yang bertanggung jawab kepada Presiden sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Bahwa sebagai penyelenggara hak perlindungan saksi dan korban, Tergugat tunduk terhadap Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa: *"Anggota LPSK adalah penyelenggara negara yang diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat."* Oleh karenanya, dalam menetapkan atau melakukan keputusan atau tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya, Tergugat telah memenuhi unsur Pasal 34 (1) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan terdiri atas: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam wilayah hukum tempat penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana penjelasan di atas.

Oleh sebab itu, objek gugatatan yang dikeluarkan oleh Tergugat termasuk berisi tindakan hukum tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 UU No. 51 Tahun 2009 tentang



Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 5 tahun 1986 tentang PTUN.

c. Bersifat Konkret

- Objek Gugatan bersifat konkret karena objek yang diputuskan incasu merupakan sesuatu yang tidak abstrak, melainkan berwujud atau hal tertentu, yaitu menyangkut Tindakan Tergugat tanggal 1 Maret 2022, yang ditujukan kepada PARA PENGGUGAT yakni menolak hak prosedural, hak psikososial dan hak restitusi, yang seharusnya didapat berdasarkan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, bahwa: "...Korban tindak pidana kekerasan seksual," berhak mendapatkan: a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK."

d. Individual

- Bersifat individual, sifat individual Objek Gugatan in casu karena Objek Gugatan tidak ditujukan kepada umum, melainkan hanya ditujukan kepada PARA PENGGUGAT, sebagaimana permohonan perlindungan kepada LPSK pada tanggal 16 November 2021 dengan nomor surat 127/SK/II/XI/LBH APIK JKT/2021. Karenanya Objek Gugatan telah nyata adalah bersifat individual kepada Para Penggugat yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

e. Final

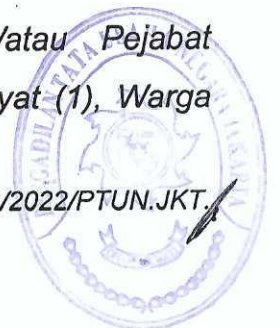
- Karena Keputusan tersebut secara tegas definitif oleh Tergugat dan tidak bisa berubah kembali, meskipun telah dilakukan upaya keberatan dan atau banding administratif



oleh Para Penggugat sebagaimana yang ditegaskan di atas. Sehingga tidak perlu persetujuan dari instansi manapun dan telah nyata menimbulkan akibat hukum dari Tergugat kepada Para Penggugat.

- f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata
- Bahwa mengingat objek gugatan yang pada pokoknya tidak menerima permohonan Para Penggugat dengan dasar pertimbangan tidak memenuhi Pasal 28 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, nyata-nyata telah menimbulkan akibat hukum kepada PARA PENGGUGAT, yaitu Para Penggugat telah kehilangan haknya untuk mendapatkan hak prosedural berupa: pendampingan mulai dari pendampingan hukum di tingkat kepolisian, kejaksaan hingga persidangan, yakni hak restitusi dan hak psikososial sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, bahwa Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.
- g. Para Penggugat telah mengajukan upaya Keberatan Administratif
- Bahwa Objek Sengketa berupa Surat keputusan LPSK Nomor : A.0347/KEP/SMP-LPSK/III TAHUN 2022 diterbitkan pada tanggal 1 Maret 2022.

- Bahwa Para Penggugat telah menerima dan mengetahui objek gugatan pada tanggal 4 April 2022 melalui surat pemberitahuan Nomor: R- 1142/1.4.2.APRP/LPSK/03/2022 tanggal 25 Maret 2022, yang pada pokoknya Tergugat menolak permohonan perlindungan Para Penggugat;
- Bahwa dalam pertimbangan Surat Keputusan (Objek Gugatan), dimana Tertugat menolak permohonan Para Penggugat dengan dasar pertimbangan tidak memenuhi Pasal 28 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;
- Bahwa Para Penggugat mengajukan Upaya Keberatan kepada LPSK pada tanggal 27 Mei 2022 dengan surat nomor: 256/1/256/LBH APIK JKT/2022 terhadap objek gugatan dalam perkara a quo;
- Bahwa kemudian para penggugat melakukan Banding Administratif ke Presiden RI pada tanggal 14 Juni 2022 dan pada tanggal 4 Juli 2022 Presiden RI menjawab banding administratif, yang pada pokoknya: "tidak dapat ditindaklanjuti;
- Bahwa berangkat dari upaya keberatan yang telah ditempuh dan diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) dan tidak mendapatkan jawaban secara tegas untuk membatalkan atau tidak sahnya Keputusan Tergugat dengan disertai tuntutan ganti rugi kepada Para Penggugat, maka sangat beralasan dan memiliki legal standing Para Penggugat untuk mengajukan gugatan tata usaha negara ke Pengadilan TUN, sebagaimana Pasal 76 ayat 2-4 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menegaskan bahwa: *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga*



Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat. (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

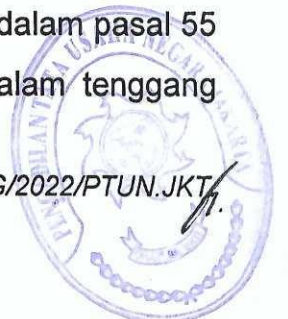
Bahwa berdasarkan dalil-dalil a quo, sangatlah beralasan para penggugat mengajukan gugatan kepada PTUN Jakarta karena objek gugatan telah memenuhi syarat KTUN dan telah diupayakan keberatan dan masih dalam tenggang waktu. Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan sengketa tata usaha negara in casu perkara a quo Para Penggugat.

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN:

1. Bahwa objek gugatan sebagaimana yang dimaksud perkara a quo terbit pada tanggal 1 Maret.2022;
2. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui, menerima dan mendapatkan salinan atau hard copy objek gugatan pada tanggal 04 April 2022, melalui surat pemberitahuan Nomor: R-1142/1.4.2.APRP/LPSK/03/2022 tanggal 25 Maret 2022, yang pada pokoknya Tertugat menolak permohonan perlindungan Para Penggugat;
3. Bahwa dalam pertimbangan Surat Keputusan (Objek Gugatan), dimana Tertugat menolak permohonan Para Penggugat dengan dasar pertimbangan tidak memenuhi Pasal 28 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;
4. Bahwa Para Penggugat mengajukan Upaya Keberatan kepada LPSK pada tanggal 27 Mei 2022 dengan surat nomor : 256/1/256/LBH APIK JKT/2022 terhadap objek gugatan dalam perkara a quo;



5. Bahwa terhitung sejak diajukan upaya keberatan oleh para penggugat, Tergugat tidak menjawab surat keberatan yang diajukan oleh Para penggugat.
6. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 Para Penggugat mengajukan upaya banding administratif kepada Presiden dengan surat nomor : 156/I/VI/LBH APIK JKT/2022 terhadap objek gugatan dalam perkara a quo;
7. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2022, Tergugat mengirimkan surat Nomor R-1035/4.1/LPSK/06/2022 perihal surat balasan, yang pada pokoknya:
 - a). Bahwa untuk korban anak Sdri. Erna diwakili Sdri. Mala dan Sdri. Deca Adetri diwakili Sdr. Arohim, diterima layanan fasilitasi Restitusi, serta menolak layanan pemulihan psikologis, mengingat UPT P2TP2A DKI Jakarta telah memberikan layanan pemulihan psikologis terhadap para korban;
 - b) Bahwa untuk Pelapor Sdri. Mala dan Saksi Sdr. Arohim pada kasus tersebut telah mendapatkan pendampingan hukum dari LBH APIK dan Mahasiswa Universitas Atmajaya;
 - c). Bahwa tidak adanya ancaman yang membahayakan jiwa saksi dan/atau korban sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban;
8. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2022 Presiden RI menjawab banding administratif dengan surat nomor: B-589/M/D-1/HK.06.02/7/2022 Perihal banding administratif, yang pada pokoknya "banding administratif dimaksud tidak dapat ditindaklanjuti"
9. Bahwa terhadap jawaban yang disampaikan oleh Tergugat maupun Presiden RI, para penggugat tidak mendapatkan keadilan atas kelalaian tidak diterbitkannya surat keputusan oleh Tergugat selama permohonan diajukan hingga terbitnya objek gugatan a quo. Oleh karenanya sangat beralasan Para Penggugat mengajukan upaya gugatan tata usaha negara mengingat batas waktu yang diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 UU Peradilan TUN. Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang



waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

10. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam point di atas, Para Penggugat menyimpulkan dalam hal ini batas waktu pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu.

IV. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:

1. Bahwa para penggugat sebanyak 8 (delapan) orang merupakan korban kekerasan seksual anak yang dilakukan oleh terpidana Sdr. Jamaludin dan Sdr. Arnold Tobing, yang dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan pada tanggal 12 November 2021, sebagaimana Laporan Polisi No. STTLP/2297/B/XI/2021/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/ POLDA METRO JAYA;
2. Bahwa sejak menjadi korban Kekerasan seksual anak, kemudian Para Penggugat mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK pada tanggal 16 November 2021 dengan nomor surat 127/SK/II/XI/LBH APIK JKT/2021.
3. Bahwa Para Penggugat pada tanggal 04 April 2022 telah mengetahui Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: A.0347/KEP/SMPL-LPSK/III TAHUN 2022 Tentang Ditolaknya Permohonan Perlindungan melalui surat pemberitahuan Nomor : R-1142/1.4.2.APRP/LPSK/03/2022 tanggal 25 Maret 2022, yang pada pokoknya Tergugat menolak permohonan perlindungan Para Penggugat;
4. Bahwa dalam rentang waktu surat Permohonan Perlindungan dari para Penggugat tanggal 16 November 2021 hingga diketahui objek gugatan oleh para penggugat, Para Penggugat telah mengalami kerugian yang nyata yaitu tidak mendapatkan hak prosedural, psikososial dan hak restitusi dari LPSK hingga lahirnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan: No 38/Pid.sus/2022/PN Jkt.Sel.
5. Bahwa dalam rentang waktu yang setidaknya-tidaknya 4 (empat) bulan



sejak permohonan diajukan hingga lahirnya objek gugatan, para penggugat telah mengalami kerugian yang jelas, dari ditolaknya Surat Permohonan perlindungan Para Penggugat untuk mendapatkan hak prosedural, hak psikososial dan hak restitusi dari Tergugat;

6. Bahwa Para Penggugat nyata-nyata telah jelas dan berdampak dirugikan atas hidup, tumbuh, berkembang dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945;
7. Bahwa karena Para penggugat merupakan warga masyarakat yang dirugikan yang dimaknai kerugian dan kepentingan yang dialami secara langsung dan nyata-nyata untuk mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
8. Bahwa bentuk jaminan dan perlindungan kepastian hukum dalam melakukan upaya administratif dan pengujian di Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Warga masyarakat dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : "Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;
9. Bahwa hingga terbitnya objek gugatan yang menegaskan bahwa LPSK telah memberikan layanan Hak prosedural berupa : pendampingan hukum mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan, hak atas pemulihan, hak atas restitusi. Namun nyata-nyata LPSK lalai memberikan keputusan melampaui kewenangannya, karena selain menolak permohonan para Pengugat dengan dasar pertimbangan tidak memenuhi Pasal 28 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang



Perlindungan Saksi Dan Korban. Padahal jika diuraikan dalil Pasal 28 UU tersebut, yaitu: Perjanjian perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:

- a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
- b. tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
- c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban;
- d. rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

Terhadap dasar ini seharusnya Tergugat melihat point sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban karena para penggugat adalah anak korban tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana laporan Polisi No. STTLP/2297/B/XI/2021/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/ POLDA METRO JAYA;

10. Bahwa adanya resiko diperjalanan korban anak mendapatkan stigma dan ancaman tiba-tiba dan membahayakan kepada para penggugat yang notabene adalah anak harus menjadi prioritas utama upaya penyelenggaraan perlindungan terhadap saksi dan korban kekerasan seksual dari orang dewasa, bahwa terhadap hasil temuan korban tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban tidak dijadikan pertimbangan LPSK. menerima permohonan para penggugat dan terhadap Para penggugat tidak pernah memiliki rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan sehausnya menjadi pertimbangan utama LPSK dalam memutuskan objek gugatan.
11. Bahwa selain itu, Tergugat memutuskan hak para penggugat telah melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang. Dari permohonan para Penggugat pada tanggal 16 November 2021 kepada LPSK melalui surat 127/SK/I/XI/LBH APIK JKT/2021. Kemudian dijawab pada tanggal 25 Maret 2022 perihal pemberitahuan keputusan LPSK dalam surat: R-1142/1.4.2.APRP/LPSK/03/2022;
12. Bahwa objek gugatan diberikan kepada para penggugat melalui surat: R-1142/1.4.2.APRP/LPSK/03/2022, yang pada pokoknya berisi



pemberitahuan mengenai Keputusan LPSK Nomor : A.0347/KEP/SMP-LPSK/III TAHUN 2022, tentang ditolaknya permohonan para pemohon.

13. Bahwa terhadap dalil tersebut, para penggugat telah dirugikan atas Keputusan Tergugat karena menyalahi Tata Cara Pemberian Perlindungan, sebagaimana pasal 29 Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, yaitu: Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Terhadap waktu yang dilakukan oleh Tergugat ini, nyata-nyata Tergugat merugikan kepada Para Penggugat untuk mendapatkan hak prosedural, hak psikososial dan hak restitusi.

14. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, dengan demikian para Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat, dan oleh karenanya Para Penggugat berhak, berkepentingan dan berdasar secara hukum memiliki legal standing untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara Jakarta;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN (POSITA):

1. Bahwa Para Penggugat sebanyak 8 (delapan) orang anak merupakan korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh terpidana Sdr. Jamaludin dan Sdr. Arnold Tobing, yang dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan pada tanggal 12 November 2021, sebagaimana Laporan Polisi No. STTLP/2297/B/XI/2021/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/ POLDA METRO JAYA;
2. Bahwa sejak menjadi korban Kekerasan seksual anak, kemudian Para



Penggugat mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK pada tanggal 16 November 2021 dengan nomor surat 127/SK/I/XI/LBH APIK JKT/2021.

3. Bahwa Para Penggugat pada tanggal 04 April 2022 menerima Keputusan LPSK Nomor : A.0347/KEP/SMP-LPSK/III TAHUN 2022, melalui surat LPSK nomor R-1142/1.4.2.APRP/LPSK/03/2022 tertanggal 25 Maret 2022 perihal pemberitahuan keputusan LPSK;
4. Bahwa dalam pertimbangan Objek gugatan, Tergugat menolak permohonan para penggugat karena tidak memenuhi Pasal 28 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa: Perjanjian perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut: a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban; b. tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban; c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; dan d. rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.
5. Bahwa atas terbitnya objek gugatan aquo, Para Penggugat telah dirugikan haknya untuk mendapatkan hak prosedural, hak psikososial dan hak restitusi oleh Tergugat;
6. Bahwa atas terbit objek gugatan aquo, Para Penggugat mengalami kerugian materil dan immateril sebagaimana yang diuraikan pada point sebelumnya in casu telah dijelaskan dalam bab "Kerugian Para Penggugat" sebelumnya. Karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melanggar prinsip asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), sebagaimana yang penjelasan di bawah ini:
 - A. Objek gugatan melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006



Tentang Perlindungan Saksi dan Korban:

- Bahwa objek gugatan nyata-nyata telah melanggar Pasal 1 angka 8 berbunyi bahwa "Perlindungan Adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini".
- Bahwa Tergugat telah nyata melanggar prinsip utama Perlindungan saksi dan Korban yang seharusnya menjadi prioritas. Dimana Para Penggugat adalah Korban orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- Namun upaya permohonan yang diajukan para penggugat yang menolak permohonan para penggugat untuk mendapatkan akses hak prosedural, psikososial dan restitusi adalah jelas-jelas dan nyata perbuatan melanggar hukum terhadap undang-undang yang mengaturnya,
- Ditegaskan bahwa dalam UU Perlindungan saksi dan korban, korban memiliki hak sebagaimana Pasal 5 (1) berhak:a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. memberikan keterangan tanpa tekanan; d. mendapat penerjemah; e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; h. mendapat informasi dalam



hal terpidana dibebaskan; i. dirahasiakan identitasnya; j. mendapat identitas baru; k. mendapat tempat kediaman sementara; l. mendapat tempat kediaman baru; m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; n. mendapat nasihat hukum; o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau p. mendapat pendampingan. (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.

- Bahwa pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, bahwa Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.
- Bahwa dijelaskan dalam Pasal 7A (1) UU 31 Tahun 2014, bahwa Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK. (3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh



kekuatan hukum tetap melalui LPSK. (4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya. (5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan. (6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

- Bahwa mengingat Keputusan LPSK lahir lebih dari 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan dimohonkan oleh Para Penggugat. Bahkan keputusan penolakan Para Penggugat hampir terhitung 4 (bulan) lebih sejak permohonan perlindungan dimohonkan oleh Para Penggugat dari tanggal 16 November 2021 sampai tanggal 25 Maret 2022, oleh karenanya keputusan tersebut telah nyata-nyata melanggar asas kepastian hukum sebagaimana yang diatur dalam UU Perlindungan.. saksi dan korban: bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Tata cara memperoleh Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yakni sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. Bahwa LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Bahwa Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling



lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan Perlindungan diajukan.

- d. Bahwa akibat hukum yang timbul dari Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : A.0347/KEP/SMP-LPSK/III TAHUN 2022 diterbitkan pada tanggal 1 Maret 2022, atas ditolaknya permohonan LBH APIK Jakarta No: 127/SK/I/XI/LBH APIK JKT/2021 tentang Permohonan Perlindungan: Hak Prosedural, Hak Restitusi dan Hak Psikososial, kepada maka PARA PENGGUGAT, yakni korban kekerasan seksual, yang telah kehilangan haknya untuk mendapatkan hak prosedural, hak restitusi dan hak psikososial.
- e. Bahwa pada tanggal 04 April 2022, orang tua korban mendapat surat dari Pemberitahuan keputusan LPSK, Nomor : R-1142/1.4.2.APRP/LPSK/03/2022 tertanggal 25 Maret 2022 dengan memberitahukan bahwa permohonan perlindungan yang diajukan ditolak, dengan pertimbangan *"Tidak memenuhi syarat perlindungan sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dan ditegaskan dalam Jawaban LPSK nomor, R-1035/4.1/LPSK/06/2022. Pertimbangan ini jelas-jelas menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dijelaskan di atas.*

B. Objek Gugatan melanggar prinsip AUPB

- Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan Tergugat selain melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, nyata-nyata objek gugatan a quo telah jelas melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) kepada Para Penggugat yakni asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan



asas kecermatan Penyelenggaraan pemerintahan yakni LPSK dalam menyelenggarakan perlindungan hak korban telah melanggar Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

- Bahwa Para Penggugat tidak mendapatkan hak procedural, hak psikososial dan hak restitusi sejak permohonan pada 16 November 2021 hingga ditolak permohonan pada tanggal 25 Maret 2022;
- Bahwa Para Penggugat telah memohonkan perlindungan kepada Tertugat pada tanggal 16 November 2021, dan Tergugat baru memberikan keputusan pada tanggal 25 Maret 2022 dan dalam keputusan a quo, permohonan Para Penggugat ditolak oleh Tergugat.
- Bahwa setidaknya ada 4 (empat) bulan Para Tergugat tidak mendapatkan kepastian hukum, padahal secara tegas keputusan LPSK harus didasari pada pertimbangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ditegaskan di atas bahwa sejak 7 (tujuh) hari dimohonkan perlindungan oleh Korban, LPSK wajib membuat keputusan tersebut. Karenanya Para PENGGUGAT kehilangan untuk mendapatkan Pendampingan prosedural, psikososial dan hak restitusi (hak atas keamanan korban) yang seharusnya didapat korban selama proses peradilan dan dapat membantu meringankan biaya selama proses peradilan serta merta menjadi tanggung jawab Para Penggugat untuk menanggung biaya transportasi selama proses hukum dalam perkara a quo di tingkat pemeriksaan kepolisian, penuntutan dan di persidangan, hingga keluarnya putusan Pengadilan Negeri No 38/Pid.sus/2022/PN Jkt.Sel..untuk itu sangat beralasan para penggugat mendapatkan rehabilitasi berupa ganti rugi dan rehabilitasi kepada Para Penggugat karena Objek dalam perkara a quo jelas-jelas melanggar prinsip



'justice delayed is justice denied', keterlambatan memberikan keadilan juga bentuk lain ketidakadilan.

- Bahwa objek gugatan perkara a quo telah jelas menimbulkan ketidakmanfaatan kepada Para Penggugat, sejak dimohonkan perlindungan hingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Para Penggugat belum pernah mendapatkan kemanfaatan dari assesment yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga sangat beralasan dan mendasar, Keputusan Terugat untuk menolak permohonan a quo nyata-nyata tidak menimbulkan asas kemanfaatan terhadap Para Penggugat;
- Bahwa keputusan yang dikeluarkan pada tanggal 1 Maret 2022, secara jelas dan tegas tidak cermat mempertimbangkan kepentingan situasi Para Penggugat sebagai korban kekerasan seksual yang harus dilindungi oleh negara, dan secara jelas melanggar asas kecermatan karena keputusan dilakukan melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang yakni 7 hari sejak permohonan diajukan.

Berdasarkan uraian di atas, Surat Keputusan LPSK Nomor : A.0347/KEP/SMP-LPSK/III TAHUN 2022, yang diketahui oleh para Penggugat melalui surat LPSK nomor R-1142/1.4.2.APRP/LPSK/03/2022 tertanggal 25 Maret 2022 perihal pemberitahuan keputusan LPSK, nyata-nyata secara tegas dan jelas, sangat berdasar melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip umum pemerintahan yang baik kepada Para Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 (1), pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7A (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

VI. PETITUM/TUNTUTAN

Berdasarkan penjelasan di atas, PARA PENGGUGAT memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara



a quo agar berkenan untuk mengeluarkan putusan dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah: Surat Keputusan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: A.0347/KEP/SMPL-LPSK/III TAHUN 2022 Tentang Ditolaknya Permohonan Perlindungan yang diterbitkan pada tanggal 1 Maret 2022.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut: Surat Keputusan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: A.0347/KEP/SMPL-LPSK/III TAHUN 2022 Tentang Ditolaknya Permohonan Perlindungan yang diterbitkan pada tanggal 1 Maret 2022
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang berisi tentang mengabulkan permohonan Perlindungan: Hak Prosedural, Hak Restitusi dan Hak Psikosial kepada Para Penggugat sesuai surat permohonan perlindungan nomor surat 127/SK/I/XI/LBH APIK JKT/2021 pada tanggal 16 November 2021;
5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukanya Gugatan ini.

Atau apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya dalam satu surat jawaban secara elektronik pada Persidangan ecourt tanggal 10 Oktober 2022, yaitu sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT

DALAM EKSEPSI

- I. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN ABSOLUT (Obyek Gugatan Bukan Merupakan Obyek Sengketa TUN)



- A. UU No.5 Tahun 1986 Pasal 1 Butir 3 mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi Tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret dan individual, namun tidak bersifat final. Dalam hal Pemohon yang diputuskan diterima dengan Keputusan LPSK untuk diberikan perlindungan, tidak akan diberikan perlindungan sampai ditandatanganinya perjanjian perlindungan yang memuat hak dan kewajiban para pihak baik Terlindung maupun LPSK. Sementara bagi Pemohon yang diputuskan untuk ditolak perlindungannya karena tidak memenuhi syarat perlindungan, dapat mengajukan kembali perlindungan kepada LPSK dalam hal telah memenuhi syarat perlindungan tersebut.

- B. Bahwa Pasal 2 huruf d UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 9 Tahun 2004), mengatur:

Pasal 2

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana".*

- C. Bahwa dalam konsideran "menimbang" dan "mengingat" Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU No. 13 Tahun 2006) Jo. Undang-



Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU No. 31 Tahun 2014), mengatur:

UU No. 13 Tahun 2006

- "Menimbang : a. bahwa salah satu bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;
- b. bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana

- Mengingat: 1. ...
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); "

UU No. 31 Tahun 2014

- "Menimbang : a. bahwa jaminan perlindungan terhadap Saksi dan Korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan Saksi dan Korban yang diberikan secara bebas dari



rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana

- b. bahwa untuk meningkatkan upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana transnasional yang terorganisasi perlu juga diberikan perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor, dan ahli;

Mengingat: 1. ...
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);"

D. Bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah:

Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: A.0347/KEP/SMPL-LPSK/III TAHUN 2022 tentang Ditolaknya Permohonan Perlindungan yang diterbitkan pada tanggal 1 Maret 2022.

E. Berdasarkan asas kesamaan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, adalah pemberian jaminan perlindungan hukum bagi saksi dan korban. Sejalan dengan asas kesamaan hukum tersebut maka jaminan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban telah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 Jo. UU No. 31 Tahun 2014. Dalam sistem peradilan pidana keberadaan saksi dan korban merupakan hal yang menentukan sebab kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum akibat mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban adalah sarana melengkapi pranata prosedural dalam proses peradilan pidana sehingga dengan adanya mekanisme perlindungan hukum terhadap



saksi dan korban diharapkan sistem peradilan pidana Indonesia menjadi sebuah sistem yang tidak hanya berorientasi kepada pelaku tetapi juga berorientasi kepada saksi dan korban.

- F. Bahwa karena objek gugatan dalam perkara *a quo* dibuat dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hukum kepada saksi dan korban berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006 Jo. UU No. 31 tahun 2014, sehingga objek gugatan dalam perkara *a quo* bersifat hukum pidana, maka secara yuridis objek gugatan dalam perkara *a quo* termasuk dalam pengertian Pasal 2 huruf d UU Nomor 9 Tahun 2004.

Berdasarkan dalil Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka secara yuridis cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* untuk menerima eksepsi Tergugat *a quo* dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*.

Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 jo Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa berkenan memutus sebelum pokok sengketa diperiksa dengan amar :

MEMUTUS

1. Menyatakan menerima Eksepsi Absolut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat.

II. EKSEPSI LAIN

A. Eksepsi Tentang *Error In Objecto*

Penggugat dalam gugatannya halaman 4 (empat) pada pokoknya menyatakan bahwa objek gugatan yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor.



A.0347/KEP/SMPL-LPSK/III TAHUN 2022 tentang Ditolaknya Permohonan Perlindungan yang diterbitkan pada tanggal 1 Maret 2022.

Dalil Penggugat tersebut di atas secara yuridis objek gugatan yang diajukan Penggugat adalah keliru (*error in objecto*) dengan alasan sebagai berikut:

1. UU No.5 Tahun 1986 Pasal 1 Butir 3 mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
2. Dalam Peraturan LPSK 8 Tahun 2020 tentang Sidang Mahkamah Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (SMPL), menyebutkan bahwa SMPL menghasilkan keputusan atas: a. permohonan perlindungan, b. perubahan jenis layanan perlindungan, dan/atau c. penghentian perlindungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3.

Bahwa Hasil SMPL dituangkan di dalam Surat Keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan LPSK 8 Tahun 2020 tentang Sidang Mahkamah Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (SMPL).

3. Dalam perkara *a quo* hasil SMPL ditetapkan dalam Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: A.0347/KEP/SMPL-LPSK/III TAHUN 2022 tentang Ditolaknya Permohonan Perlindungan yang diterbitkan pada tanggal 1 Maret 2022, yang memutuskan:
"Menolak permohonan perlindungan terhadap pemohon yang Bernama Arohim dengan nomor register permohonan 0229/P.BPP-LPSK/2/2022"



Keputusan tersebut bukan merupakan keputusan yang berkaitan dengan permohonan perlindungan para Penggugat yang bernama Mala, Ade Maulina, Fitriyah, Halimah, Novita Yani, Siska Aulia Rahma, Siska Maemunah Waroh, dan Eka Purbawati, yang dalam perkara *a quo* menjadi objek gugatan.

4. Dalam perkara *a quo*, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa “objek gugatan yang pada pokoknya tidak menerima permohonan para Penggugat dengan dasar pertimbangan tidak memenuhi Pasal 28 UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Jo UU 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban nyata-nyata telah menimbulkan akibat hukum kepada para Penggugat”. Keputusan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum terhadap para Penggugat karena Keputusan yang dalam perkara *a quo* menjadi objek gugatan merupakan Keputusan yang diberikan kepada pemohon yang bernama Arohim.

Berdasarkan dalil yang telah Tergugat uraikan diatas, maka secara yuridis cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* menyatakan menerima dalil eksepsi Tergugat dan menyatakan tidak menerima alasan Gugatan para Penggugat.

B. Upaya Keberatan Penggugat Telah Daluarsa

Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 8 (delapan) pada pokoknya menyatakan bahwa “para Penggugat mengajukan Upaya Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 27 Mei 2022 dengan surat nomor: 256/1/256/LBH APIK JKT/2022 terhadap objek gugatan dalam perkara *a quo*”.

Dalil Penggugat tersebut di atas secara yuridis keberatan Penggugat telah daluarsa dengan alasan sebagai berikut:

1. Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: A.0347/KEP/SMPL-LPSK/III TAHUN 2022 tentang Ditolaknya



Permohonan Perlindungan yang diterbitkan pada tanggal 1 Maret 2022 yang menjadi objek gugatan *a quo* disampaikan kepada pemohon terkait yang bernama Arohim pada tanggal 25 Maret 2022 melalui Surat Nomor R-1142/1.4.2.APRP/LPSK/03/2022 tanggal 25 Maret 2022 perihal Pemberitahuan Keputusan LPSK.

2. Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur bahwa Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
3. Bahwa jangka waktu dapat diajukannya keberatan terhadap objek gugatan *a quo* sampai dengan tanggal 26 April 2022, sedangkan keberatan baru diajukan pada tanggal 27 Mei 2022.
4. Jangka waktu daluarsa ini juga dipertegas dalam Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor: 589/M/D-1/HK.06.02/7/2022 tanggal 4 Juli 2022 perihal banding administratif yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Keputusan atas Permohonan para Pemohon diterbitkan dalam Keputusan LPSK Nomor A.0347/KEP/SMP-LPSK/III TAHUN 2022 yang telah diketahui oleh pemohon pada tanggal 4 April 2022. Sedangkan upaya administratif berupa keberatan yang diajukan kepada Ketua LPSK dengan surat Nomor: 256/I/256/LBH APIK JKT/2022 tanggal 27 Mei 2022 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa keberatan diajukan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan maka upaya keberatan telah telat waktu. Oleh karena banding administratif merupakan upaya administratif terhadap penyelesaian keberatan, sedangkan keberatan permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang



Administrasi Pemerintahan, maka banding administratif dimaksud tidak dapat ditindaklanjuti.

Dengan memperhatikan ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2014, dan tanggal pengajuan keberatan *a quo* maka secara yuridis Keberatan telah melewati jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Selain itu, keberatan yang diajukan oleh Penggugat bukan objek gugatan *a quo* yaitu Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: A.0347/KEP/SMPL-LPSK/III TAHUN 2022 tentang Ditolaknya Permohonan Perlindungan yang diterbitkan pada tanggal 1 Maret 2022, tetapi diajukan untuk keberatan terhadap Surat Nomor R-1142/1.4.2.APRP/LPSK/03/2022 tanggal 25 Maret 2022 perihal Pemberitahuan Keputusan LPSK, walaupun keduanya terkandung substansi yang sama.

C. Gugatan Penggugat Telah Daluarsa

Penggugat dalam gugatannya halaman 10 (sepuluh) huruf j pada pokoknya menyatakan bahwa para Penggugat menyimpulkan dalam hal ini batas waktu pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu.

Dalil Penggugat tersebut di atas secara yuridis Gugatan Penggugat telah daluarsa dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatannya halaman 9 (sembi) huruf b pada pokoknya menyatakan bahwa para Penggugat baru mengetahui, menerima dan mendapatkan salinan atau hard copy objek gugatan pada tanggal 04 April 2022, melalui surat pemberitahuan Nomor: R-1142/1.4.2.APRP/LPSK/03/2022 tanggal 25 Maret 2022.
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No.5 Tahun 1986) Pasal 55 mengatur bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat tata Usaha Negara.



3. Bahwa jangka waktu dapat diajukannya gugatan terhadap objek gugatan *a quo* adalah sampai dengan tanggal 3 Juli 2022, sedangkan gugatan baru diajukan pada tanggal 1 Agustus 2022.
4. Dengan memperhatikan ketentuan UU No.5 Tahun 1986, dan tanggal pengajuan gugatan *a quo* maka secara yuridis Gugatan Penggugat telah melewati jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

D. Kepentingan Para Penggugat Tidak Dirugikan

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan:

1. Pada halaman 10 (sepuluh) huruf b Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa sejak menjadi korban Kekerasan seksual anak, kemudian pemohon bernama Arohim yang merupakan pemohon yang dimaksud dalam objek gugatan *a quo*, mengajukan permohonan perlindungan kepada Tergugat dengan nomor surat 127/SK/I/XI/LBH APIK JKT/2021 tertanggal 16 November 2021.

Dalil Penggugat tersebut tidak berdasar karena:

Surat surat 127/SK/I/XI/LBH APIK JKT/2021 tertanggal 16 November 2021 yang disampaikan dan ditandatangani oleh Uli Arta Pangaribuan, SH selaku koordinator divisi pelayanan hukum dan Said Niam, SH selaku staf divisi pelayanan hukum, sehingga surat tersebut bukan merupakan surat permohonan perlindungan yang disampaikan oleh pemohon Bernama Arohim sebagai Pemohon yang dimaksud dalam objek gugatan *a quo*.

Surat tersebut dapat disebut sebagai surat permohonan perlindungan, apabila dilampirkan dengan surat kuasa permohonan perlindungan dari pemohon Arohim kepada Uli Arta Pangaribuan, SH dan Said Niam, SH. Sedangkan surat tersebut tidak dilampirkan surat kuasa dimaksud sebagaimana tercantum dalam risalah



permohonan perlindungan nomor register Nomor 0226-0229/P.BPP-LPSK/II/2022.

2. Pada halaman 10 (sepuluh), 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) huruf d, huruf i, huruf j dan huruf m, Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Arohim yang merupakan pemohon yang dimaksud dalam objek gugatan *a quo*, telah mengalami kerugian yang nyata yaitu tidak mendapatkan hak prosedural, psikososial dan hak restitusi dari Tergugat hingga lahirnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN JKT.Sel.

Dalil Penggugat tersebut tidak berdasar karena:

- a. Arohim yang merupakan pemohon yang dimaksud dalam objek gugatan *a quo* tidak mengajukan bentuk permohonan sebagaimana disebutkan oleh Penggugat, tetapi pemohon mengajukan permohonan perlindungan dalam bentuk:
 - 1) perlindungan fisik dan pemenuhan hak prosedural yang diajukan oleh Arohim dalam kedudukannya sebagai saksi dari kasus kekerasan seksual yang dialami korban yang merupakan anak dari Arohim, sebagaimana tercantum dalam lembar pengajuan permohonan perlindungan atas nama Arohim yang dicatat dengan nomor register 0229/P.BPP-LPSK/II/2022.
 - 2) Perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural, rehabilitasi psikologis dan fasilitasi restitusi yang diajukan oleh Arohim selaku orang tua dari korban inisial DA, sebagaimana tercantum dalam lembar pengajuan permohonan perlindungan atas nama DA diwakili Arohim yang dicatat dengan nomor register 0227/P.BPP-LPSK/II/2022.
- b. Berdasarkan objek gugatan *a quo* yaitu Keputusan LPSK Nomor: A.0347/KEP/SMPL-LPSK/III Tahun 2022, Tergugat pada pokoknya memutuskan menolak permohonan perlindungan dalam bentuk perlindungan fisik dan pemenuhan



hak prosedural terhadap pemohon yang bernama Arohim dalam kedudukannya sebagai saksi yang dicatat dengan nomor register 0229/P.BPP-LPSK/II/2022, dengan pertimbangan keputusan penolakan salah satunya karena berdasarkan hasil telaah yang dilakukan oleh Biro Penelaahan Permohonan, dengan mempertimbangkan bahwa pemohon telah mendapatkan pendampingan, termasuk pendampingan hukum dari UPT P2TP2A provinsi DKI Jakarta, LBH APIK Jakarta dan relawan dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, sehingga perlindungan dalam bentuk pemenuhan hak prosedural dinilai sudah cukup diberikan dari pada pendamping tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip penyelenggaraan keuangan negara (APBN) yang efektif dan efisien, sehingga tidak terjadi *double* pengeluaran negara.

- c. Berkaitan dengan fasilitasi restitusi yang diajukan oleh Arohim selaku orang tua dari korban inisial DA, Tergugat melalui Keputusan LPSK Nomor: A.0345/KEP/SMPL-LPSK/III Tahun 2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang diterimanya permohonan perlindungan, yang pada pokoknya memutuskan untuk menerima permohonan perlindungan kepada pemohon dalam bentuk fasilitasi restitusi. Namun demikian, Arohim selaku orang tua dari korban inisial DA selanjutnya membuat surat pernyataan yang menyatakan tidak mengajukan restitusi kepada pelaku tindak pidana sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN JKT.Sel. yang ditandatangani oleh Arohim di atas kertas bermeterai pada Tanggal 22 Juni 2022.

Berdasarkan dalil yang telah Tergugat uraikan diatas, maka secara yuridis cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* menyatakan menerima dalil eksepsi Tergugat dan menyatakan tidak menerima alasan Gugatan Penggugat (*niet onvankelijke verklaard*).



DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan:

- I. Objek gugatan melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- A. Penggugat dalam gugatannya halaman 14 (empat belas) dan halaman 15 (lima belas) mendalilkan pada pokoknya bahwa objek gugatan telah melanggar Pasal 1 angka 8 yang berbunyi "Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini", serta menyebutkan bahwa Tergugat telah nyata melanggar prinsip perlindungan saksi dan korban yang seharusnya menjadi prioritas.

Dalil penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan, karena dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Tergugat memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Dalam memutus pemberian perlindungan, Tergugat telah memutuskan keputusan *a-quo* terkait permohonan perlindungan sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU 31 Tahun 2014 yang selanjutnya berdasarkan penelaahan permohonan, Arohim yang merupakan pemohon yang dimaksud dalam objek gugatan *a-quo*, tidak memenuhi ketentuan pasal tersebut yaitu tidak ditemukannya adanya potensi ancaman yang aktual terhadap pemohon.

- B. Penggugat dalam gugatannya halaman 15 (lima belas) mendalilkan pada pokoknya bahwa upaya permohonan yang diajukan para penggugat yang menolak permohonan para penggugat untuk mendapatkan akses hak prosedural, psikososial dan restitusi adalah



jelas-jelas dan nyata perbuatan melanggar hukum terhadap undang-undang yang mengaturnya.

Dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan, karena:

1. Melalui Keputusan LPSK Nomor: A.0347/KEP/SMPL-LPSK/III Tahun 2022 tanggal 1 Maret 2022 pada pokoknya memutuskan menolak permohonan perlindungan dalam bentuk perlindungan fisik dan pemenuhan hak prosedural terhadap pemohon yang bernama Arohim dalam kedudukannya sebagai saksi yang dicatat dengan nomor register 0229/P.BPP-LPSK/II/2022, dengan pertimbangan keputusan penolakan salah satunya karena berdasarkan hasil telaah yang dilakukan oleh Biro Penelaahan Permohonan, dengan mempertimbangkan bahwa pemohon telah mendapatkan pendampingan hukum dari UPT P2TP2A provinsi DKI Jakarta, LBH APIK Jakarta dan relawan dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, sehingga perlindungan dalam bentuk pemenuhan hak prosedural dinilai sudah cukup diberikan dari pada pendamping tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip penyelenggaraan keuangan negara (APBN) yang efektif dan efisien, sehingga tidak terjadi *double* pengeluaran negara.
2. Arohim dalam kedudukannya sebagai saksi mengajukan permohonan yang dicatat dengan nomor register 0229/P.BPP-LPSK/II/2022 dalam bentuk perlindungan fisik dan pemenuhan hak prosedural. Sementara Arohim dalam kedudukannya sebagai orang tua korban DA yang dicatat dengan nomor register 0227/P.BPP-LPSK/II/2022 hanya mengajukan perlindungan berupa perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural, bantuan rehabilitasi psikologis dan fasilitasi restitusi. Dari kedua permohonan perlindungan tersebut, Arohim tidak mengajukan permohonan bantuan rehabilitasi psikososial.
3. Berkaitan dengan fasilitasi restitusi yang diajukan oleh Arohim selaku orang tua dari korban inisial DA, Tergugat melalui



Keputusan LPSK Nomor: A.0345/KEP/SMPL-LPSK/III Tahun 2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang diterimanya permohonan perlindungan, yang pada pokoknya memutuskan untuk menerima permohonan perlindungan kepada pemohon dalam bentuk fasilitasi restitusi. Namun demikian, Arohim selaku orang tua dari korban inisial DA membuat surat pernyataan yang menyatakan tidak mengajukan restitusi kepada pelaku tindak pidana sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN JKT.Sel. yang ditandatangani oleh Arohim di atas kertas bermeterai pada Tanggal 22 Juni 2022.

- C. Penggugat dalam gugatannya halaman 16 (enam belas) mendalilkan pada pokoknya bahwa Keputusan LPSK lahir lebih dari 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan dimohonkan oleh para Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan, karena:

1. Bahwa terhadap keputusan yang diberikan oleh Penggugat atas objek gugatan *a quo* yang merupakan keputusan terhadap permohonan dengan pemohon bernama Arohim, merupakan keputusan atas permohonan perlindungan atas nama Arohim yang sebelumnya diawali dari surat yang disampaikan oleh LBH APIK Jakarta kepada Tergugat melalui surat Nomor 127/SK/I/XI/LBH APIK JKT/2021 tanggal 16 November 2021. Tergugat kemudian menindaklanjuti surat tersebut tidak hanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, juga ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di tingkat



Peraturan Lembaga yang menjadi ketentuan teknis pelaksanaan dari pelaksanaan UU. Maka aturan ditingkat Lembaga dalam kaitannya dengan permohonan perlindungan, mengacu pada Peraturan LPSK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, serta Peraturan LPSK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK.

2. Berkaitan dengan tindak lanjut atas permohonan pemohon yang bernama Arohim yang berkaitan dengan objek gugatan *a quo*, Tergugat telah melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku yaitu sebagai berikut:

i. Dalam melakukan layanan permohonan perlindungan, Tergugat telah berpedoman pada Peraturan LPSK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

Sehubungan dengan Pengajuan Permohonan Perlindungan yang dalam kaitannya dengan objek gugatan *a quo* ditandatangani Pemohon yang bernama Arohim, Tergugat melakukan pencatatan dalam Nomor Administrasi 1.131/1/A.BPP-LPSK/11/2021.

Selanjutnya Tergugat melalui Biro Penelaahan Permohonan melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak permohonan diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan LPSK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

ii. Bahwa berkaitan dengan tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan. Keputusan tersebut diberikan setelah



Tergugat melakukan pemeriksaan terhadap permohonan perlindungan yang diajukan untuk mendapatkan informasi mengenai pemenuhan persyaratan materil perlindungan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sehubungan dengan Pengajuan Permohonan Perlindungan yang dalam kaitannya dengan objek gugatan *a quo* ditandatangani Pemohon yang bernama Arohim, pada hari ketujuh, telah disampaikan Surat Permintaan Informasi kepada Kapolres Metro Jakarta Selatan sebagai Langkah penelaahan materil permohonan perlindungan.

- iii. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan LPSK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa penelaahan materil dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang berdasarkan Keputusan Pimpinan LPSK.

Sehubungan dengan Pengajuan Permohonan Perlindungan yang dalam kaitannya dengan objek gugatan *a quo* ditandatangani Pemohon yang bernama Arohim, Tergugat telah memutuskan menerima perpanjangan masa penelaahan pada 3 Januari 2022 melalui Keputusan SMPL untuk waktu 45 hari kerja.

- iv. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan LPSK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, pada pokoknya menyebutkan bahwa risalah permohonan perlindungan disampaikan paling lama 1 (satu) hari kepada Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK sejak jangka waktu penelaahan berakhir.



Sehubungan dengan Pengajuan Permohonan Perlindungan yang dalam kaitannya dengan objek gugatan *a quo* ditandatangani Pemohon yang bernama Arohim, Risalah permohonan perlindungan telah disampaikan kepada unit kerja yang mengurus Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK sebelum berakhirnya perpanjangan masa penelaahan yang selanjutnya diputuskan melalui Keputusan LPSK sebagaimana objek gugatan *a quo*.

- v. Selanjutnya atas Keputusan LPSK, Tergugat telah memberikan informasi terkait diterima atau ditolaknya permohonan perlindungan tersebut melalui surat tertulis kepada Pemohon bernama Arohim yakni Surat Nomor: R-1142/1.4.2.APRP/LPSK/03/2022 perihal pemberitahuan keputusan LPSK tanggal 25 Maret 2022.

II. Objek gugatan melanggar Prinsip AUPB

Penggugat dalam gugatannya halaman 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas) mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) kepada Para Penggugat yakni asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas kecermatan Penyelenggaran pemerintahan yakni Tergugat dalam menyelenggarakan perlindungan hak korban telah melanggar Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan, karena:

1. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum menurut penjelasan Pasal 3 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaran negara.

Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2014 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan



peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Tergugat dalam melaksanakan tugasnya telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum karena:

- a. Bahwa terhadap keputusan yang diberikan oleh Penggugat atas objek gugatan *a quo* yang merupakan keputusan terhadap permohonan dengan pemohon Bernama Arohim, merupakan keputusan atas permohonan perlindungan atas nama Arohim yang sebelumnya diawali dari surat yang disampaikan oleh LBH APIK Jakarta kepada Tergugat melalui surat Nomor 127/SK/II/XI/LBH APIK JKT/2021 tanggal 16 November 2021, Tergugat kemudian menindaklanjuti surat tersebut tidak hanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, juga ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di tingkat Peraturan Lembaga yang menjadi ketentuan teknis pelaksanaan dari pelaksanaan UU. Maka aturan ditingkat Lembaga dalam kaitannya dengan permohonan perlindungan, mengacu pada Peraturan LPSK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, serta Peraturan LPSK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK.

Berkaitan dengan tindak lanjut atas permohonan pemohon yang bernama Arohim yang berkaitan dengan objek gugatan *a quo*, Tergugat menyampaikan sebagai berikut:

- 1) Dalam melakukan layanan permohonan perlindungan berpedoman pada Pasal 14 Peraturan LPSK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, yang menyebutkan bahwa LPSK



memeriksa kelengkapan persyaratan formil permohonan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak permohonan diterima.

- 2) Bahwa berkaitan dengan tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan. Keputusan tersebut diberikan setelah LPSK melakukan pemeriksaan terhadap permohonan perlindungan yang diajukan untuk mendapatkan informasi mengenai pemenuhan persyaratan perlindungan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 3) Tergugat selanjutnya telah berpedoman para peraturan teknis yakni Peraturan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, dimana dalam melakukan penelaahan permohonan perlindungan diatur jangka waktu sebagai berikut:
 - i. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan dilakukan dalam waktu 7 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
 - ii. Dalam menindaklanjuti Permohonan Arohim, Tergugat melalui Biro Penelaahan Permohonan telah selesai melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan dalam waktu 7 hari kerja, dan selanjutnya pada hari ketujuh, telah disampaikan Surat Permintaan Informasi kepada Kapolres Metro Jakarta Selatan sebagai Langkah penelaahan materil permohonan perlindungan.
 - iii. Penelaahan kelayakan Pemohon dalam memperoleh perlindungan dan/atau menentukan bentuk perlindungan



dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak syarat formil permohonan dinyatakan lengkap. Dalam hal diperlukan, jangka waktu penelaahan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan Pimpinan LPSK. Berkaitan dengan poin ini, terhadap objek gugatan *a quo*, Tergugat telah memutuskan menerima perpanjangan masa penelaahan pada 3 Januari 2022 melalui Keputusan SMPL untuk waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja.

- iv. Risalah permohonan perlindungan disampaikan paling lama 1 (satu) hari kepada Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK sejak jangka waktu penelaahan berakhir. Berkaitan dengan poin ini, terhadap objek gugatan *a quo*, Risalah permohonan perlindungan telah disampaikan kepada unit kerja yang mengurus Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK sebelum berakhirnya perpanjangan masa penelaahan yang selanjutnya diputuskan melalui Keputusan LPSK sebagaimana objek gugatan *a quo*.
- b. Tergugat dalam memutuskan objek gugatan *a quo* selain ditindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, juga ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di tingkat Peraturan Lembaga yang menjadi ketentuan teknis pelaksanaan dari pelaksanaan UU. Maka aturan ditingkat Lembaga dalam kaitannya dengan permohonan perlindungan, mengacu pada Peraturan LPSK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, serta Peraturan LPSK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK. Berkaitan dengan tindak lanjut atas permohonan dari pemohon Bernama Arohim yang merupakan pemohon yang dimaksud



dalam objek gugatan *a quo*, Tergugat menindaklanjuti permohonan tersebut yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- i. Sehubungan dengan surat yang disampaikan LBH APIK Jakarta kepada Tergugat Nomor 127/SK/I/XI/LBH APIK JKT/2021 tertanggal 16 November 2021, pada 17 November 2021 dan Lembar Pengajuan Permohonan Perlindungan yang dalam kaitannya dengan objek gugatan *a quo* ditandatangani Pemohon yang bernama Arohim, Tergugat melakukan pencatatan dalam Nomor Administrasi 1.131/1/A.BPP-LPSK/11/2021. Selanjutnya Tergugat melalui Biro Penelaahan Permohonan melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak permohonan diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan LPSK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.
- ii. Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan perlindungan tersebut, Tergugat menyatakan berkas Pemohon telah cukup. Selanjutnya dilakukan penelaahan persyaratan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan LPSK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, dengan menyampaikan surat permintaan informasi kepada Kepala Polres Metro Jakarta Selatan Nomor: R-1087/4.1.PPP/LPSK/11/2021 tanggal 26 November 2021. Surat tersebut pada pokoknya meminta informasi tertulis terkait perkembangan penanganan perkara, sifat pentingnya keterangan, dan tingkat ancaman yang membahayakan Para Pemohon, yang keseluruhnya akan menjadi bahan pertimbangan Pimpinan LPSK untuk memutuskan perlindungan sesuai dengan persyaratan perlindungan



dalam Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

- iii. Menindaklanjuti surat yang telah disampaikan Tergugat pada 26 November 2021, Biro Penelaahan Permohonan melakukan koordinasi secara langsung dengan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada 9 Desember 2021. Berkaitan dengan objek gugatan a quo dalam hal ini Pemohon yang bernama Arohim, disampaikan bahwa proses hukum dalam tahap penyidikan dan benar Pemohon bernama Arohim telah diperiksa sebagai saksi dalam proses hukum dugaan tindak pidana pencabulan anak (yang kemudian diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 38/Pid.Sus/2022/PN JKT.Sel), dan anak Pemohon Arohim berinisial DA merupakan korban anak dalam dugaan tindak pidana pencabulan tersebut. Disamping itu, penyidik telah mengirimkan surat kepada P2TP2A DKI Jakarta untuk dapat melakukan pemeriksaan psikologis terhadap korban DA.
- iv. Biro Penelaahan Permohonan selanjutnya menindaklanjuti informasi yang diterima dari Polres Metro Jakarta Selatan, dengan mengirimkan surat permintaan informasi kepada Kepala UPT P2TP2A Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor R-062/4.1.IP/LPSK/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 yang pada pokoknya meminta Salinan dari hasil pemeriksaan psikologis korban.
- v. Menindaklanjuti surat yang disampaikan dalam huruf e di atas, Biro Penelaahan Permohonan pada 3 s.d 11 Januari 2021 melakukan koordinasi melalui Tenaga Ahli UPT P2TP2A DKI Jakarta melalui sambungan telepon terkait pemenuhan informasi bentuk layanan atau pemenuhan hak korban yang telah dilakukan oleh UPT P2TP2A DKI Jakarta



serta permintaan dokumen yang telah disampaikan di dalam surat. Selanjutnya, Tergugat menerima surat dari UPT P2TP2A DKI Jakarta yakni Surat Nomor: 443/1.87.3 tanggal 7 Januari 2022, Surat Nomor :856/-073.63 tanggal 20 Januari 2022, Surat Nomor : 960/-073.63 tanggal 26 Januari 2022 ; dan Surat Nomor : 857/-073.63 tanggal 20 Januari 2022 serta informasi melalui komunikasi telepon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Korban DA telah mendapatkan layanan pemulihan psikologis dari P2TP2A DKI Jakarta.

- vi. Bahwa penelaahan permohonan perlindungan terhadap Pemohon Arohim telah dilakukan dalam jangka waktu yang diatur dalam Pasal 16 Peraturan LPSK Nomor 2 Tahun 2020 yakni 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak syarat formil permohonan dinyatakan lengkap dan jangka waktu penelaahan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan Pimpinan LPSK.
- vii. Tergugat telah memutuskan permohonan perpanjangan masa penelaahan permohonan Arohim dalam Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK tanggal 3 Januari 2020 melalui Keputusan Nomor D.0005/KEP/SMP-LPSK/I/Tahun 2022 untuk permohonan perlindungan atas nama Arohim dan D.D.0006/KEP/SMP-LPSK/I/Tahun 2022 untuk permohonan perlindungan atas nama DA diwakili Arohim, untuk jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja atau berakhir pada 25 Februari 2022. Perpanjangan penelaahan diputuskan dengan pertimbangan bahwa permohonan Arohim berkaitan dengan informasi adanya 11 korban lain dalam perkara yang sama, yang dalam hal ini akan ditelaah kebutuhan perlindungannya dalam satu rangkaian penelaahan sampai



kepada penyampaian risalah permohonan perlindungan kepada Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK.

viii. Bahwa sebelum berakhirnya masa penelaahan pada 25 Februari 2022, yakni pada 18 Februari 2022 Biro Penelaahan Permohonan telah menyampaikan risalah permohonan perlindungan yang dicatat dengan Nomor Register 0229/P.BPP-LPSK/II/2022 untuk permohonan perlindungan Pemohon atas nama Arohim dan Nomor Register 0227/P.BPP-LPSK/II/2022 untuk permohonan perlindungan DA diwakili Pemohon Arohim, untuk dibahas dan diputuskan dalam Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (selanjutnya disebut SMPL). Berdasarkan Peraturan LPSK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK, penyampaian bahan kepada unit kerja yang mengelola persidangan diserahkan maksimal H-2 (hari kerja) penyelenggaraan SMPL. Sehubungan dengan SMPL terdekat dilaksanakan pada hari Senin, 21 Februari 2022, maka penerimaan bahan persidangan 21 Februari 2022 telah berakhir pada 17 Februari 2022, maka risalah permohonan perlindungan tersebut diagendakan untuk dibahas pada SMPL terdekat selanjutnya yakni pada 1 Maret 2022.

ix. Tergugat dalam memutuskan Permohonan Perlindungan Pemohon Arohim baik bagi dirinya sendiri maupun bagi korban DA, telah melandaskan utamanya pada Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, juga memperhatikan pemenuhan hak korban yang telah dilakukan oleh institusi lainnya (LBH APIK, Pendamping dari LBH Atmajaya, dan pendamping dari Universitas Atmajaya). Keputusan dan pertimbangan atas keputusan tersebut yang berkaitan dengan objek gugatan a quo telah dituangkan



dalam Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: A.0347/KEP/SMPL-LPSK/III TAHUN 2022 tentang Ditolaknya Permohonan Perlindungan. Selanjutnya keputusan tersebut telah disampaikan kepada Pemohon Arohim melalui Surat LPSK Nomor: R-1142/1.4.2.APRP/LPSK/03/2022 perihal pemberitahuan keputusan LPSK tanggal 25 Maret 2022.

Berdasarkan dalil Tergugat di atas, maka telah menunjukkan bahwa Tergugat telah mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan, serta keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan atau dalam hal ini telah sesuai dengan asas kepastian hukum sebagaimana pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

2. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kemanfaatan menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2014 adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; dan kepentingan individu dengan masyarakat.

Tergugat dalam melaksanakan tugasnya telah sesuai dengan Asas Kemanfaatan karena: bahwa objek gugatan *a quo* berawal dari adanya surat yang disampaikan oleh LBH APIK JAKARTA kepada Tergugat dengan Nomor 127/SK/I/XI/LBH APIK JKT/2021 tertanggal 16 November 2021 perihal pengaduan dan permohonan perlindungan yang berisi informai bahwa LBH APIK telah mendampingi 13 (tiga belas) anak korban kekerasan seksual yang selanjutnya memberikan perlindungan sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan memberikan pemulihan psikologis.

Selanjutnya, berdasarkan surat tersebut Tergugat menindaklanjuti permohonan perlindungan dengan melakukan:



- a. Pertemuan dan wawancara dengan masing-masing individu orang tua anak korban yang selanjutnya diperoleh informasi mengenai kesediaan pengajuan permohonan perlindungan kepada Tergugat dan bentuk perlindungan yang diperlukan/dibutuhkan dan diajukan oleh masing-masing individu orang tua mewakili anak korban. Permohonan perlindungan termasuk bentuk permohonan perlindungan yang dimohonkan tersebut dicantumkan dalam Lembar Pengajuan Permohonan Perlindungan yang ditandatangani oleh masing-masing orang tua korban dan di catat dengan nomor administrasi, yang dalam kaitannya dengan objek gugatan *a quo* yang bernama Arohim yaitu dengan nomor 1.131/1/A.BPP-LPSK/11/2021.

Selain itu, Tergugat dalam memberikan keputusan atas permohonan perlindungan bagi pemohon atas nama Arohim yang merupakan pemohon yang dimaksud dalam objek gugatan *a quo* melalui Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor Nomor: A.0347/KEP/SMPL-LPSK/III Tahun 2022 tanggal 1 Maret 2022 pada pokoknya memutuskan menolak permohonan perlindungan dalam bentuk perlindungan fisik dan pemenuhan hak prosedural terhadap pemohon yang bernama Arohim dalam kedudukannya sebagai saksi yang dicatat dengan nomor register 0229/P.BPP-LPSK/II/2022, dengan pertimbangan keputusan penolakan salah satunya karena berdasarkan hasil telaah yang dilakukan oleh Biro Penelaahan Permohonan, dengan mempertimbangkan bahwa pemohon telah mendapatkan pendampingan, termasuk pendampingan hukum dari UPT P2TP2A provinsi DKI Jakarta, LBH APIK Jakarta dan relawan dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, sehingga perlindungan dalam bentuk pemenuhan hak prosedural dinilai sudah cukup diberikan dari pada pendamping tersebut.

Berdasarkan dalil Tergugat tersebut, maka telah menunjukkan bahwa Tergugat telah mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak baik



individu (sesuai kebutuhan masing-masing korban) dan kepentingan pemerintah (mengedepankan prinsip penyelenggaraan keuangan negara (APBN) yang efektif dan efisien, sehingga tidak terjadi *double* pengeluaran negara). Atas dasar tersebut sehingga Tergugat telah memenuhi ketentuan asas Kemanfaatan yang disebutkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

3. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kecermatan menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 30 Tahun 2014 asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Tergugat dalam melaksanakan tugasnya telah sesuai dengan Asas Kecermatan karena: Bahwa dalam memutuskan permohonan perlindungan yang berkaitan dengan objek gugatan *a quo*, yakni Pemohon Arohim baik bagi dirinya sendiri dan bagi anak korban DA, Tergugat merujuk dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Lembar Pengajuan Permohonan Perlindungan Nomor Administrasi 1.131/1/A.BPP-LPSK/11/2021 yang diisi dan ditandatangani Arohim, dengan salah satu informasi bentuk perlindungan yang dimohonkan kepada Tergugat adalah perlindungan fisik dan pemenuhan hak prosedural.
- b. Surat LPSK Nomor 062/4.1.IP/LPSK/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 kepada Kepala UPT P2TP2A DKI Jakarta, yang pada pokoknya meminta dokumen yang menerangkan kondisi psikologis dan rencana proyeksi penanganan psikologis korban DA dalam dugaan tindak pidana pencabulan anak (yang selanjutnya diputuskan dalam Putusan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 38/Pid.Sus/2022/PN JKT.Sel.



Berkaitan dengan informasi mengenai pelayanan psikologis yang telah dilakukan terhadap korban-korban dalam perkara tersebut juga disampaikan dalam koordinasi lisan antara Tergugat dengan P2TP2A DKI Jakarta, selain disampaikan melalui Surat Nomor:

- 1) Surat Nomor 443/1.871.3 tanggal 7 Januari 2022 tentang kesimpulan pemeriksaan psikologis dan proyeksi penanganan psikologis lanjutan atas nama Erna;
- 2) Surat Nomor 856/-073.63 tanggal 20 Januari 2022 tentang kesimpulan pemeriksaan psikologis dan proyeksi penanganan psikologis lanjutan atas nama Dewi Rahmawati;
- 3) Surat Nomor 960/-073.63 tanggal 26 Januari 2022 tentang kesimpulan pemeriksaan psikologis dan proyeksi penanganan psikologis lanjutan atas nama Kaila Nur Alisa;
- 4) Surat Nomor 857/-073.63 tanggal 20 Januari 2022 tentang kesimpulan pemeriksaan psikologis dan proyeksi penanganan psikologis lanjutan atas nama Magdalena Putri.

Bahwa disamping merujuk pada dokumen-dokumen tersebut, Tergugat juga mendasarkan pada hasil penelaahan informasi yang dilakukan melalui metode koordinasi dengan Polres Metro Jakarta Selatan dan UPT P2TP2A DKI Jakarta yang keduanya telah didahului dengan surat permintaan informasi nomor Nomor: R – 1087/4.1.PPP/LPSK/11/2021 (Surat kepada Kapolres Metro Jakarta Selatan) tanggal 26 November 2021 dan Nomor R – 062/4.1.IP/LPSK/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 (Surat kepada Kepala UPT P2TP2A DKI Jakarta), serta melalui metode wawancara dengan orang tua korban.

Berdasarkan dalil Tergugat tersebut, maka telah menunjukkan bahwa Tergugat telah mendasarkan keputusan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan, atau dalam hal ini telah sesuai dengan asas kecermatan sebagaimana pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.



Berdasarkan seluruh dalil Tergugat sebagaimana yang Tergugat sampaikan dalam Eksepsi Absolut, Eksepsi lain dan jawaban pokok perkara, Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* dengan putusan sebagai berikut:

MEMUTUS

DALAM EKSEPSI:

Kewenangan Absolut:

Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan obsolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN *a quo*.

Eksepsi Lain:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: A.0347/KEP/SMPL-LPSK/III TAHUN 2022 tentang Ditolaknya Permohonan Perlindungan yang diterbitkan pada tanggal 1 Maret 2022.
3. Menyatakan sah dan tetap berlakunya Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: A.0347/KEP/SMPL-LPSK/III TAHUN 2022 tentang Ditolaknya Permohonan Perlindungan, sejak tanggal diterbitkan yakni pada tanggal 1 Maret 2022.
4. Menyatakan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: A.0347/KEP/SMPL-LPSK/III TAHUN 2022 tentang Ditolaknya Permohonan Perlindungan yang diterbitkan pada tanggal 1 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Tergugat sah.
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik pada Persidangan e court tanggal 31 Oktober 2022;



Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Dupliknya secara elektronik pada persidangan e court tanggal 14 November 2022;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 26, yakni sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ade Maulina (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitriyah (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Halimah (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nofita Yani (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siska Aulia Rahma (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Maemunah Waroh (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-7 : Surat Kuasa tanggal 15 November 2021 antara A Rohim (orangtua dari Deca Adetri) kepada Advokat LBH Apik (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-8 : Surat Kuasa tanggal 15 November 2021 antara Hermawan orangtua dari Alina Tasya Hermawan) kepada Advokat LBH Apik (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-9 : Surat Kuasa tanggal 12 November 2021 antara Rahman (orangtua Dewi Rahmawati) kepada Advokat LBH Apik (fotokopi sesuai dengan aslinya);



- Bukti P-10 : Surat Kuasa tanggal 15 November 2021 antara Halimah (orangtua dari Cantika Mutika Sari) kepada Advokat LBH Apik (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-11 : Surat Kuasa tanggal 12 November 2021 antara Novita Yani (orangtua dari Kaila Nur Alisa) kepada Advokat LBH Apik (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-12 : Surat Kuasa tanggal 15 November 2021 antara Hary Prasetyanto (orangtua dari Sazkia Nur Khumaezan) kepada Advokat LBH Apik (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-13 : Surat Kuasa tanggal 15 November 2021 antara Eka Purbawati (orangtua dari Magdalena Putri) kepada Advokat LBH Apik (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-14 : Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/2298/B/XI/2021/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA(fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-15 : Putusan Nomor: 38/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-16 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama A.Rohim (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-17 : Surat Nomor: 127/SK/I/XI/LBH-APIK-JKT/2021 tanggal 16 November 2021, Hal Pengaduan dan Permohonan Perlindungan (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-18 : Lembar Pengajuan Permohonan Perlindungan Nomor: .../A.BPP-LPSK/.../... tanggal 11 Januari 2022 atas nama Fitriyah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-19 : Lembar Pengajuan Permohonan Perlindungan Nomor: .../A.BPP-LPSK/.../... tanggal 11 Januari 2022 atas nama Halimah (fotokopi sesuai dengan aslinya);



- Bukti P-20 : Lembar Pengajuan Permohonan Perlindungan Nomor: .../A.BPP-LPSK/.../... tanggal 11 Januari 2022 atas nama Eka Purbawati (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-21 : Lembar Pengajuan Permohonan Perlindungan Nomor: .../A.BPP-LPSK/.../... atas nama Ade Maulina (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-22 : Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: R-1142/1.4.2.APRP/LPSK/03/2022 tanggal 25 Maret 2022, Hal Pemberitahuan Keputusan LPSK (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-23 : Tanda Terima tanggal 27 Mei 2022 (fotokopi stempel basah);
- Bukti P-24 : Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: R-1035/4.1/LPSK/06/2022 tanggal 17 Juni 2022, Hal Surat Balasan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-25 : Tanda Terima tanggal 14 Juni 2022 (fotokopi stempel basah);
- Bukti P-26 : Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor: B-589/M/D-1/HK.06.02/7/2022 tanggal 4 Juli 2022 Hal Banding Administratif (fotokopi stempel basah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-21, yakni sebagai berikut :

- Bukti T-1 : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-2 : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-3 : Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: A.0347/KEP/SMPL-LPSK/III/Tahun 2022 tentang



Ditolaknya Permohonan Perlindungan (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti T-4 : Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: R-1142/1.4.2.APRP/LPSK/03/2022 tanggal 25 Maret 2022 Hal Pemberitahuan Keputusan LPSK (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-5 : Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor: B-589/M/D-1/HK.06.02/7/2022 tanggal 4 Juli 2022 Hal Banding Administratif (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-6 : Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: R-1035/4.1/LPSK/06/2022 tanggal 17 Juni 2022 Hal Surat Jawaban LPSK (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-7 : Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 8 tahun 2020 tentang Sidang Mahkamah Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-8 : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Risalah Permohonan Perlindungan Nomor Register: 0226-0229/P.BPP-LPSK/II/2022 Dugaan Tindak Pidana Pencabulan dan Persetubuhan Anak tanggal 26 November 2021 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-9 : Surat Pernyataan tanggal 22 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-10 : Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2020 tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-11 : Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: R-1087/4.1.PPP/LPSK/11/2021 tanggal 26 November 2021 Hal Permintaan Informasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);



- Bukti T-12 : Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: R-062/4.1.IP/LPSK/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 Hal Permintaan Informasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-13 : Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-14 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 397 tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-15 : Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: A.0346/KEP/SMPL-LPSK/III Tahun 2022 tentang Ditolaknya Permohonan Perlindungan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-16 : Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: KEP-339/1.3.4.PPO/LPSK/05/2020 tentang Protokol Kerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Masa Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-17 : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-18 : Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: R-3786/1.4.1.IP/LPSK/10/2022 tanggal 13 Oktober 2022 Hal Perbaikan Permohonan Penetapan restitusi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-19 : Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: R-3786/1.4.1.IP/LPSK/10/2022 tanggal 13 Oktober 2022 Hal



Perbaikan Permohonan Penetapan Restitusi (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti T-20 : Petikan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: D.0005/KEP/SMP-LPSK/I Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-21 : Petikan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: D.0006/KEP/SMP-LPSK/I Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa pada Persidangan perkara ini Para Penggugat, mengajukan 1 (satu) orang Ahli dibawah sumpah sebagai berikut:

BIVITRI SUSANTI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir, Jakarta 5 Oktober 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Apartemen Pavilion Tower 4 Unit 706, RT/RW. 013/011, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa surat dari LPSK dapat dianggap sebagai objek gugatan alasannya adalah karena dari Penggugat sendiri waktu itu sebagai lembaga bantuan hukum mengajukan permohonannya dalam satu rangkaian itu yang pertama, yang kedua dalam konteks hukum administrasi Negara dan administrasi pemerintahan kita harus melihat beschiking dari jabatan dan wewenangnya, jadi dalam konteks itu kita tidak bisa mengandaikan surat dari lembaga/instansi pemerintahan itu tetapi harus sesuai dengan jabatan dan ini harus satu kesatuan;
- Bahwa kalau kita berbicara tata urutan perundang-undangan, yang lebih prinsip sebuah undang-undang mempunyai poliik hukum/tujuan dari pembuat undang-undang dari suatu norma dalam undang-undang tersebut, tujuh hari sebenarnya dapat kita lacak sebenarnya bertujuan melindungi saksi dan korban, sehingga apabila ada peraturan teknis yang harus dibuat oleh lembaga pelaksana, maka koridornya harus sesuai politik hukum, yang mana tujuannya diberikan jangka waktu tujuh hari, mengapa saya tadi izin



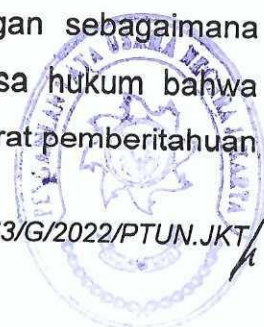
memakai isu struktural, karena saya kuatir kalau hal-hal/logika seperti ini digunakan terus menerus karena ada SOP, peraturan internal, lalu undang-undang bisa dilangkahi logika ini akan merusak sistem hukum kita, jadinya akan banyak perlindungan yang luput untuk diberikan karena peraturan teknisnya melanggar undang-undang, mungkin kita agak sulit membicarakan konteks peraturan teknis karena barangkali belum ada yang membawa ke pengadilan. Saya kira kita harus mengangkat isu yang lebih prinsipil sebab walaupun ada peraturan pelaksanaan, maka koridor yang diberikan undang-undang secara prinsip, walaupun ada prosedural pemerintahan mengenai kelengkapan dokumen harus dipenuhi karena waktu yang lebih sedikit yang ditentukan undang-undang dan kedua yang lebih dari pelayanan publik dari LPSK sebagai wilayah hukum publik misalnya secara akif meminta dokumen ini masih kurang dan untuk dilengkapi dan lain sebagainya, hal inilah yang kami tidak lihat sehingga dalam hal ini sangat dirugikan adalah pemohon/korban;

- Bahwa dalam sebuah ruangan tata usaha Negara tentu saja kita akan mengacu kepada asas-asas umum pemerintahan yang baik, kita semua paham pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 sebenarnya sudah menjabarkan sangat baik, karena ini panduan penting dari pemerintahan dan dari asas-asas pemerintahan yang baik, banyak dari putusan pengadilan tidak bisa dijadikan rujukan. Kemudian asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat diletakan dalam praktek administrasi pemerintahan kalau dalam perkara yang kita hadapi jelas bahwa kepastian hukum sangat terlanggar dalam jangka waktu yang tersedia dan ditentukan undang-undang, kita harus kembalikan prinsip perlindungan dari LPSK, tidak ada sama sekali informasi bagi para korban maupun kuasa hukumnya harus penting diperhatikan bahkan ketika persidangan berlangsung sampai putusan keluar kalau hal itu jelas melanggar asas kepastian hukum, begitu pula dengan asas kecermatan kita berbicara prosedur administrasi yang tidak serumit itu dan kita tidak menghadapi soal ujian ataupun masalah hukum yang harus dikupas secara mendalam, tetapi kita membicarakan soal pemenuhan administrasi, kalau kita kembalikan LPSK anggaran sudah



tersedia, wewenangna jelas dalam undang-undang, visi misi juga jelas secara organisasional, sehingga sebenarnya semua yang harus dipenuhi bersifat prosedural supaya secara administratif tidak melanggar dalam hal misalnya penggunaan anggaran, pemastian wewenang dan lain sebagainya, tetapi bukan berarti harus cari anggarannya dulu, meminta bantuan, tidak seperti itu, apakah sumber dayanya ada tinggal dikeluarkan dan mengeluarkannya harus memastikan dari beberapa instansi. Apabila hal ini sampai tertunda/delay apa yang terjadi adalah ketidakcermatan dari LPSK dalam hal prosedur internal yang dilakukan dalam konteks penyediaan layanan publik/penyediaan administrasi publik pemerintahan. Sebenarnya masih banyak asas lain, missal keterbukaan, menurut saya itupun juga minimal karena menurut yang kita pelajari dari beberapa studi banding, walaupun ada penundaan-penundaan yang bersifat administrasi, pihak terkait mendapat misalnya kami belum bisa penuhi karena role kerja yang luar biasa sehingga ada penundaan tiga minggu dari yang dijanjikan, keterbukaan pun sudah terlambat. Kita paham sekarang reformasi birokrasi, seringkali setiap birokrasi mempunyai layanan standar minimal, saya memang tidak tahu persis aturan LPSK namun secara undang-undang setidaknya harus ada hal yang baik yang memenuhi peraturan perundang-undangan tetapi juga harus memenuhi dari pihak-pihak terkait dari LPSK;

- Bahwa model pendekatan administrasi pemerintahan seperti ini harus kita perbaiki untuk pembaruan hukum kedepannya, kita sudah punya undang-undang kekerasan seksual, nanti LPSK menjadi pemangku kepentingan utama, yang ingin saya soroti adalah sungguh mengejutkan bagi saya yang mengetahui para penggugat sebelumnya surat ang menjadi objek sengketa belum pernah dikeluarkan sehingga yang menjadi rujukan surat pemberitahuan tentang putusan itu. Hal ini merupakan praktik yang sangat buruk, saya khawatir jika hal ini dipelihara kedepannya cukup banyak saksi dan korban yang tidak akan mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya dari LPSK. Kembali kepada pertanyaan kuasa hukum bahwa ketiadaan surat keputusan yang menjadi referensi dari surat pemberitahuan



itu sebenarnya tidak menghilangkan hak Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, karena sudah cukup jelas surat keputusan itu walaupun tidak bisa diakses dan tentu saja pemberitahuan harus berdiri diatas surat keputusan, bukan berarti kalau objeknya tidak karena kita berbicara soal tata Negara bukan bicara hal-hal lainnya diluar hukum, dalam hukum administrasi Negara, perdata, pidana, akan melihat suatu pada surat menyurat itu saling mereferensikan dan menjadi dasar sebagaimana kita melihat bagaimana keputusan tata Negara dan di level bawah harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang diatasnya. Menurut saya tetap saja objek gugatan itu ada dan bisa dipermasalahkan di pengadilan tata usaha Negara;

- Bahwa saya kira ini isu yang kerap muncul masalah jangka waktu, saya kira kita sudah punya panduan yang cukup jelas dan juga ada dua putusan mahkamah konstitusi akan hal ini, yang paling baru dan menarik surat edaran mahkamah agung Nomor 5 tahun 2021 yang memberiahukan keputusan kamar-kamar di mahkamah agung, salah satunya dijelaskan tentang Sembilan puluh hari yang sudah selayaknya dijadikan panduan, menurut saya masih berlaku, jadi masalah persisnya Sembilan puluh hari itu kerumitan-kerumitan di tahun 2021 libur lebaran dan libur bersama ada perubahan, saya ingat betul kebetulan saya berencana liburan kemudian ada perubahan sehingga harus menyesuaikan, jadi Sembilan puluh hari menurut saya tetap terpenuhi;
- Bahwa menurut saya itu alasan yang keluar dari konteks administrasi pemerintahan, karena kalau dikatakan double budgeting/anggaran berganda di beberapa institusi maka kita harus kembalikan lagi kepada fakta misalnya pengalihannya sudah dilakukan oleh LBH Apik, maka jelas LBH Apik bukan lembaga Negara yang mendapatkan bantuan dari pemerintah, bagaimana dengan P2T dan P2A kita harus melihatnya dalam pemisahan anggaran Negara antara APBN dengan APBD jelas kewenangan pengaturannya sudah berbeda, kalau boleh saya analogikan ketika ada koordinasi pemerintah dengan DPR untuk penyusunan RUU



supaya tidak double anggaran bisa dipahami nomenklatur nya adalah rancangan undang-undang dan wilayahnya juga sama APBN, sehingga mungkin saja dapatt anggaran yang tidak baik dalam instansi pemerintahan. Dalam konteks penanganan dan pendampingan korban dan seterusnya LBH Apik maupun P2A sangat berbeda dengan APBN dan APBD tadi nomenklatur nya, sehingga buat saya ini seperti mencari sebuah alasan kewenangan Negara yang gagal dipenuhi sebenarnya, jadi tidak bisa digantikan tugas dan fungsi LPSK dari lembaga lain yang sebenarnya berada di luar wilayah administrasi LPSK;

- Bahwa saya memang belum mendapat rujukan dari keputusan itu sendiri, tetapi dari fakta bahwa keputusan itu belum ditunjukan saja sudah melanggar, dalam proses misalnya tidak ada komunikasi pihak pencari keadilan/pelayanan publik, dan juga melanggar asas keterbukaan, belum lagi soal pelayanan yang baik, kepastian hukum, apalagi kita harus ingat dan konteks lainnya yaitu pengadilan pidana yang sangat-sangat membutuhkan kepastian hukum dari lembaga terkait, apalagi hal ini LPSK kaitannya sangat erat dengan banyak hal yaitu restitusi dan yang terkait dengan proses pengadilan pidana itu sendiri. Surat itu pada akhirnya menunjukan adanya pelanggaran kepastian hukum, dan satu lagi adalah pelayanan yang baik karena jangka waktu diberikannya surat tersebut dan LPSK sudah melampaui apa yang permohonan itu dibuat sesuai apa yang dibutuhkan. Jelas menurut saya ini melanggar AAUPB dan undang-undang administrasi pemerintahan;
- Bahwa menurut pendapat saya LPSK adalah penyelenggara Negara, memang betul ada pembedaan pada hakekatnya konteks penyelenggaraan Negara pada akhirnya dengan LPSK sebagai struktur secara undang-undang berada langsung dibawah Presiden, artinya ia akan menjalankan tugas-tugas dalam pemerintahan, sehingga yang dilakukan LPSK bukan hanya pertanggungjawabannya tetapi ada wewenang LPSK dari lembaga penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintah tentu saja dasarnya konstitusi dan pada hakekatnya kita akan berbicara Negara



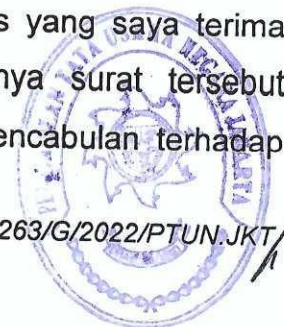
hukum, pasal 1 ayat 3 adalah hak asasi manusia, saya kira bisa kita lacak lagi level undang-undang dalam penjelasan umum kita akan menemukan rujukan yang sangat jelas bahwa adanya LPSK adalah sebagai tugas Negara asasi manusia, dalam konteks itulah LPSK didirikan;

- Bahwa keputusan tata usaha Negara harus sesuai dengan permohonannya dan keputusan yang dikeluarkan secara terpisah tetap sah;
- Bahwa asas kecermatan terkait bagaimana keputusan itu dikeluarkan, maka sesuai aturan main yang ada termasuk kesesuaian dokumen yang dibutuhkan sehingga keputusan itu bisa dikeluarkan;
- Bahwa LPSK sesuai asas kecermatan wajib menginformasikan kepada lembaga;
- Bahwa materi keberatan dan banding administrasi yang diajukan tidak harus persis sama asalkan perkaranya sama, kemudian ada keterkaitan yang bisa ditunjukkan dalam perkara tersebut;

Bahwa pada Persidangan perkara ini Tergugat telah mengajukan 1(satu) orang Saksi di bawah sumpah sebagai berikut:

MUHAMMAD ABDUL AZIZ, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir, Wonogiri 4 Oktober 1990, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Gadungan RT/RW. 001/003, Kelurahan Kismantoro, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Yang pada pokoknya memberikat keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di LPSK sejak Maret 2019 dan awal mula masuk sebagai CPNS langsung ditugaskan dibagian penelaahan sampai dengan sekarang;
- Bahwa sekitar bulan November 2021 saya mendapatkan penugasan penanganan permohonan, setelah itu saksi mendapatkan dokumen permohonan ada empat orang yang mengajukan permohonan terdiri dari mala, arohim, erna dan deca savitri, selain itu berkas yang saya terima surat dari LBH Apik tahun 2021 yang pada intinya surat tersebut menyampaikan bahwa peristiwa persetubuhan dan pencabulan terhadap



anak di daerah Pancoran dengan korban yang jumlahnya lebih dari sepuluh orang, yang kemudian pada saat itu LBH Apik memfasilitasi dua orang korban didampingi orangtuanya hadir ke LPSK untuk mengajukan permohonan, dari permohonan itu saya menindaklanjuti dengan forum komunikasi dengan LBH Apik via WA dan telpon, lalu mendapatkan informasi terkait korban lainnya dan dapat diakses juga ditempat tinggalnya di Pancoran Timur dan juga ada pendampingan dari rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Atmajaya di daerah itu, dan teman-teman LBH Apik memberikan kontak mahasiswa Atmajaya, serta kontak penyidik di Polres Jakarta Selatan, dari informasi dari rekan-rekan mahasiswa Atmajaya tersebut kami baru bisa berkunjung bulan Januari. Kemudian langkah awal kami bersurat terlebih dahulu karena ada masalah di Polres Jakarta Selatan dan kami melakukan koordinasi dengan penyidik bulan Desember;

- Bahwa saksi mendapatkan disposisi dari wakil ketua LPSK untuk menangani masalah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam tim ada tenaga ahli bernama Paskalis Krisdiana, saya dan ananda selaku staff manager;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saya himpun dari informasi awal katanya ada belasan korban, tetapi yang kami temui selain dua orang yang datang ke kantor lalu kami jelaskan kepada mereka terkait layanan yang bisa diberikan oleh LPSK, saat itu korban lain mengajukan sebatas restitusi, karena memang berdasarkan diskusi penggalan kami, secara psikologis sudah dilakukan oleh P2T P2A provinsi DKI Jakarta dan sudah diberikan healing dan proses hukum juga sudah dijalankan oleh LBH Apik dan rekan-rekan Atmajaya, jadi tujuh orang korban khusus meminta ganti kerugian;
- Bahwa kemarin karena ada permintaan ganti kerugian dan baru dilengkapi pada bulan maret 2022 menurut JPU prosesnya sudah selesai tuntutan sehingga mekanisme restitusinya diupayakan melalui penetapan, pada desember 2022 sudah di putus dan hasilnya dapat ganti kerugian;



- Bahwa untuk penggantian kerugian di LPSK ada tim khusus yaitu tim penilai ganti kerugian yang dibentuk berdasarkan penugasan di LPSK, disitu saya sebagai penilai pembantu yang bertugas sebatas mengumpulkan dokumen awal terkait ganti kerugian permohonan dari korban saya kumpulkan dan dilaporkan kepada tim khusus;
- Bahwa dari permohonan diawal memang ada semacam ceklist, Deca Savitri diawal permohonan di ceklist, kemudian kami melengkapi dan meminta ganti kerugiannya melalui orangtuanya setelah ditindaklanjuti dan berdasarkan informasi dari yang menangani bahwa ada pencabutan dari A.Rohimnya untuk tidak berkenan mengajukan restitusi setelah, memang diawal kami menjelaskan kepada korban bahwa restitusi ini akan diajukan kepada si pelaku melalui mekanisme penetapan termasuk pembayarannya, memang banyak walaupun sudah diputus oleh hakim pun banyak pelaku apabila ada putusan subsidernya lebih memilih subsidernya daripada harus mengganti kerugian;
- Bahwa berdasarkan permohonan memang ada semacam surat pengantar dari LBH Apik dan ketika datang ke kantor kami juga dari LBH Apik, namun pengisian formulir para korban mengisi secara mandiri, dalam permohonan yang saya terima juga tidak melampirkan surat kuasa, namun karena mereka hadir sendiri dan mengisi formulir dan didampingi oleh LBH Apik, kemudian terhadap formulir pengajuan permohonan tersebut kami tindaklanjuti, karena ada surat itu kami tetap membangun komunikasi dengan LBH Apik, salah satunya saya pernah berkomunikasi terkait perkembangan perkaranya, dan dijawab oleh LBH Apik, bahwa kami langsung kepada teman-teman di lapangan mahasiswa Atmajaya mendampingi korban, sehingga pasca itu memang lebih banyak kami bangun dengan teman-teman mahasiswa Atmajaya yang berada di lokasi termasuk ketika kami mengumpulkan dokumen-dokumen ganti kerugian dari para korban;



- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada karena para korban yang bersangkutan datang langsung dan dalam permohonan ada lampiran surat kuasa tetapi faktanya tidak ada dilampirkan surat kuasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum ada keputusan diterima atau tidak terhadap para korban;
- Bahwa permohonan awal ada empat orang, terdiri dari dua orang korban dan dua orangtua korban dan satu saksi, memang kami akan melakukan penelaahan awal penelaahan formil, dan dokumen yang disampaikan korban sudah cukup, dan apabila masih belum cukup dokumen akan kami komunikasikan lagi, setelah itu baru kami masuk ke penelaahan materil dan kami berkoordinasi dengan kepolisian dan institusi lain yang terkait dengan penanganan perkara ini sesuai ketentuan memang harus kami lakukan, lalu pasca kami kunjungan ada tujuh orang korban yang mengajukan permohonan kembali, intinya ada penambahan korban yang mesti kami alami kembali, kalau mengenai rincian ganti kerugian bisa dimintakan oleh korban dan kami jelaskan kepada para korban misalnya kalau ke kantor polisi habis berapa biayanya, kalau ada biaya makan berapa, dan harus kehilangan waktu, tenaga dan biaya;
- Bahwa kami akan melaporkan kepada pimpinan dengan dua hal yang berbeda, permohonan yang terkait diluar ganti kerugian, dan tim yang menangani itu terpisah, untuk ganti kerugian ada tim khusus, dan saya yang menangani laporan termasuk yang tujuh orang itu dimana ada permohonan yang mengancam jiwa dan fisik dan kami melakukan penelaahan serta mengkonfirmasi tidak ada lagi dan saat itu tersangka sudah ditahan di kepolisian sehingga tidak ada ancaman lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik dalam persidangan e court tanggal 16 Januari 2023. Untuk mempersingkat uraian Putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;



Bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa surat keputusan yang dimohonkan Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah berupa : Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: A.0347/KEP/SMPL-LPSK/III TAHUN 2022 Tentang Ditolaknya Permohonan Perlindungan tanggal 1 Maret 2022 (*vide* bukti T-3);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: A.0347/KEP/SMPL-LPSK/III TAHUN 2022 tersebut diatas disebut sebagai objek sengketa *a quo*, oleh karena menurut Para Penggugat objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawabannya tertanggal 10 Oktober 2022 melalui persidangan secara online (*e_litigation*) tanggal 10 Oktober 2022 yang berisi eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut :



Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Eksepsi-eksepsi Tergugat pada pokoknya memuat hal-hal mengenai :

1. Kewenangan Absolut (Obyek gugatan bukan merupakan obyek sengketa TUN);
2. Error In Objecto;
3. Upaya Keberatan Penggugat Telah Daluarsa;
4. Gugatan Penggugat Telah Daluarsa;
5. Kepentingan Para Penggugat Tidak Dirugikan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Kepentingan Para Penggugat Tidak Dirugikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya objek sengketa, sehingga mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan disebut UU Peratun) yang berbunyi Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa orang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara haruslah mempunyai kepentingan. Bahwa dasar/alasan yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, bahwa Para Penggugat adalah korban kekerasan seksual anak yang dilakukan oleh terpidana Jamaludin dan Arnold Tobing yang keberatan terhadap Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan



Korban Nomor: A.0347/KEP/SMPL-LPSK/III TAHUN 2022 Tentang Ditolaknya Permohonan Perlindungan sehingga Para Penggugat mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokok yang harus melekat pada diri Para Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatu Keputusan, karena dengan unsur tersebut terjadi hubungan *causal verband* antara Para Penggugat sebagai subyek hukum dengan objek sengketa yang digugat, hal tersebut sejalan dengan adagium *point d'interet-point d'action* atau bila ada kepentingan, maka baru bisa menggugat;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peratun maupun dalam Penjelasannya, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan itu, maka Pengadilan mengutip pengertian "Kepentingan", sebagaimana diuraikan oleh Indroharto, S.H. dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Buku II, halaman 37, yang menguraikan bahwa pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara, mengandung 2 (dua) arti yaitu:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dimana "Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum" tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian kepentingan tersebut di atas maka Pengadilan akan menguji apakah ada hubungan hukum Para Penggugat dengan objek sengketa dan atau apa yang hendak dicapai oleh Para Penggugat dengan melakukan gugatan;



Menimbang, bahwa timbulnya suatu kepentingan hukum harus selalu didasarkan pada hubungan hukum (*rechtbetrekking*) terlebih dahulu, kepentingan hukum (*rechtbelang*) tidak serta merta timbul tanpa adanya hubungan hukum sebelumnya. dalam konteks Peradilan Tata Usaha Negara, hak dari Para Penggugat yang dirugikan itu haruslah didasarkan pada hubungan hukum yang telah menimbulkan pengaruh pada kepentingan hukum Para Penggugat sebagai akibat langsung dari keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dan bukannya sebagai akibat dari peristiwa hukum lain meskipun hal itu ada kaitannya;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan syarat mutlak dan esensial yang harus diperhatikan dalam pengajuan gugatan. Kepentingan harus cukup dan layak serta memiliki dasar hukum sebagaimana dalam asas umum hukum acara dikenal dengan adagium "*no interest no action*" (tiada kepentingan tiada gugatan), yang berarti hanya orang atau badan hukum perdata yang memiliki kepentingan yang dapat bertindak sebagai Penggugat dalam pengajuan suatu gugatan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peratun, maupun dalam Penjelasannya, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan itu maka Majelis Hakim mengutip pengertian "Kepentingan", menurut doktrin/pendapat ahli antara lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, S.H., dalam bukunya usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berpendapat pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti yaitu : *Pertama*, menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, merupakan syarat minimal dasar gugatan di PTUN. Dalam hal ini bersifat menguntungkan atau merugikan yang timbul atau menurut nalar dapat diharapkan timbul oleh keluarnya keputusan tata usaha negara atau suatu keputusan penolakan tata usaha negara. Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya/Penggugat yaitu adanya hubungan dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu harus bersifat pribadi, bersifat langsung dan secara obyektif dapat ditentukan baik luas atau



intensitasnya. *Kedua*, kepentingan berproses dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan. Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Barangsiapa yang menggunakan hak untuk berproses dianggap ada maksudnya. Bila ada kepentingan, maka baru boleh berproses (*point d'interest point d'action*). Dapat saja kepentingan berproses itu hapus sewaktu proses berjalan, contoh SK pemecatan yang digugat kemudian dicabut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Profesor Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia berpendapat bahwa kepentingan hukum pada umumnya diartikan dengan adanya suatu kerugian yang diderita langsung oleh seseorang. Seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak, tidak mempunyai kepentingan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Profesor Sudikno Mertokusumo dalam artikelnya berjudul Gugatan *Actio Popularis* dan Batas Kewenangan Hakim yang dimuat di laman www.hukumonline.com mengatakan bahwa kepentingan di sini bukan asal setiap kepentingan, tetapi kepentingan hukum secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan hubungan hukum itu langsung dialami sendiri secara konkrit oleh Penggugat. Kalau dimungkinkan setiap orang boleh menggugat tanpa syarat adanya "kepentingan hukum yang langsung", maka dapat dipastikan pengadilan akan banjir gugatan-gugatan;

Menimbang, bahwa berikutnya menurut pendapat Dr. Philipus Hadjon, S.H., dkk, dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta, Tahun 1995 (Cetakan IV halaman 324), menyatakan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan menggugat apabila ada hubungan kausal antara keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian atau kepentingannya, artinya kerugian itu adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan menilai Penggugat harus dapat membuktikan dalil dalam gugatannya mengenai adanya suatu kerugian yang nyata didasari oleh fakta hukum berdasarkan bukti-bukti



konkrit, dimana terdapat kerugian yang timbul sebagai akibat terbitnya objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya objek sengketa, berdasarkan jawab-jawab dan alat bukti para pihak di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya menerima dan mengetahui adanya Keputusan objek sengketa pada tanggal 4 April 2022 melalui surat Tergugat Nomor: R-1142/1.4.2.APRP/LPSK03/2022, perihal: Pemberitahuan Keputusan LPSK yang ditujukan kepada Arohim tertanggal 25 Maret 2022 (*vide* bukti P-22 = T-4);
2. Bahwa Deca Adetri salah satu korban kekerasan seksual anak yang dilakukan oleh terpidana Jamaludin dan Arnold Tobing berdasarkan Putusan Nomor 38/Pid.Süs/2022/PN Jkt.Sel (*vide* bukti P-15);
3. Bahwa Arohim selaku orang tua dari Deca Adetri membuat Surat Pernyataan tertanggal 22 Juni 2022 (*vide* bukti T-9);
4. Bahwa objek sengketa berupa Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: A.0347/KEP/SMPL-LPSK/III TAHUN 2022 Tentang Ditolaknya Permohonan Perlindungan tanggal 1 Maret 2022 (*vide* bukti T-3) yang diterbitkan Tergugat berdasarkan permohonan pemohon Arohim dengan nomor register permohonan 0229/P.BPP-LPSK/II/2022 (*vide* bukti T-8);
5. Bahwa Arohim (orang tua dari Deca Adetri) tidak ikut sebagai subjek Penggugat dalam perkara Nomor: 263/G/2022/PTUN-JKT;
6. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Keberatan secara tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Tergugat) berdasarkan surat No : 256/II/256/LBH APIK JKT/2022 tertanggal 27 Mei 2022, yang diterima Tergugat tanggal 27 Mei 2022 (*vide* bukti P-23) dan terhadap Keberatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Surat Jawaban



dengan surat Nomor: R-1035/4.1/LPSK06/2022 tertanggal 17 Juni 2022 (*vide* Bukti P-24 = T-6);

7. Bahwa Para Penggugat juga mengajukan Banding Administratif kepada Presiden Republik Indonesia dengan surat No: 156/I/VI/LBH APIK JKT/2022, tertanggal 14 Juni 2022 yang diterima tanggal 14 Juni 2022 (*vide* bukti P-25) dan terhadap Banding Administratif tersebut Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia menjawab dengan surat Nomor: B-589/M/D-1/HK.06.02/7/2022 tertanggal 4 Juli 2022 (*vide* Bukti P-26 = T-5);

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: A.0347/KEP/SMPL-LPSK/III TAHUN 2022 Tentang Ditolaknya Permohonan Perlindungan tanggal 1 Maret 2022 (*vide* bukti T-3) berdasarkan permohonan pemohon Arohim dengan nomor register permohonan 0229/P.BPP-LPSK/III/2022 (*vide* bukti T-8);

Menimbang, bahwa Para Penggugat menerima dan mengetahui adanya Keputusan objek sengketa pada tanggal 4 April 2022 melalui surat Tergugat Nomor: R-1142/1.4.2.APRP/LPSK03/2022, perihal: Pemberitahuan Keputusan LPSK yang ditujukan kepada Arohim tertanggal 25 Maret 2022 (*vide* bukti P-22 = T-4);

Menimbang, bahwa Deca Adetri salah satu korban kekerasan seksual anak yang dilakukan oleh terpidana Jamaludin dan Arnold Tobing berdasarkan Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel (*vide* bukti P-15) dan Arohim selaku orang tua dari Deca Adetri membuat Surat Pernyataan tertanggal 22 Juni 2022 (*vide* bukti T-9), dan Arohim (orang tua dari Deca Adetri) tidak ikut sebagai subjek Penggugat dalam perkara Nomor: 263/G/2022/PTUN-JKT;

Menimbang, bahwa atas terbitnya objek sengketa Para Penggugat mengajukan upaya administratif keberatan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Tergugat) dengan surat No : 256/I/256/LBH APIK JKT/2022 tertanggal 27 Mei 2022, yang diterima Tergugat tanggal 27 Mei 2022 (*vide* bukti P-23) dan terhadap Keberatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan



Surat Jawaban dengan surat Nomor: R-1035/4.1/LPSK06/2022 tertanggal 17 Juni 2022 (*vide* Bukti P-24 = T-6);

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga melakukan Banding Administratif kepada Presiden Republik Indonesia dengan surat No: 156/I/VI/LBH APIK JKT/2022, tertanggal 14 Juni 2022 yang diterima tanggal 14 Juni 2022 (*vide* bukti P-25) dan terhadap Banding Administratif tersebut Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia menjawab dengan surat Nomor: B-589/M/D-1/HK.06.02/7/2022 tertanggal 4 Juli 2022 (*vide* Bukti P-26 = T-5);

Menimbang bahwa Tergugat juga telah menerbitkan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: A.0346/KEP/SMPL-LPSK/III Tahun 2022 tentang Ditolaknya Permohonan Perlindungan tanggal 1 Maret 2022, berdasarkan permohonan perlindungan terhadap pemohon yang bernama Mala (*in casu* salah satu dari Para Penggugat) dengan Register permohonan 0228/P.BPP-LPSK/II/2022 (*vide* bukti T-15);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum (*rechtbetrekking*) dengan objek sengketa karena objek sengketa diterbitkan dan ditujukan kepada Arohim berdasarkan permohonan dari Arohim dengan nomor register permohonan 0229/P.BPP-LPSK/II/2022 bukan berdasarkan permohonan dari Para Penggugat, dan Arohim selaku orang tua dari. Deca Adetri tidak ikut sebagai subjek Penggugat dalam perkara Nomor: 263/G/2022/PTUN-JKT, sehingga Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum (*rechtbelang*) yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya objek sengketa maka ia tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peratun;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan menilai bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum (*rechtbetrekking*) dengan objek sengketa sehingga Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum (*rechtbelang*) yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya objek sengketa



maka Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan maka terhadap eksepsi Tergugat tentang Kepentingan Para Penggugat Tidak Dirugikan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Kepentingan Para Penggugat Tidak Dirugikan dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat selainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Kepentingan Para Penggugat Tidak Dirugikan dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya, dan gugatan Para Penggugat berdasar dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus khususnya terkait eksepsi Tergugat tentang Kepentingan Para Penggugat Tidak Dirugikan hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi



Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kepentingan Para Penggugat Tidak Dirugikan;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.252.000,- (Dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, NI NYOMAN VIDIAJU PURBASARI, S.H., M.H., dan ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh YULIANTI, S.H., M.H., selaku



Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

NI NYOMAN VIDIAYU P., S.H., M.H.

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H

ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

YULIANTI, S.H., M.H.

Rincian biaya

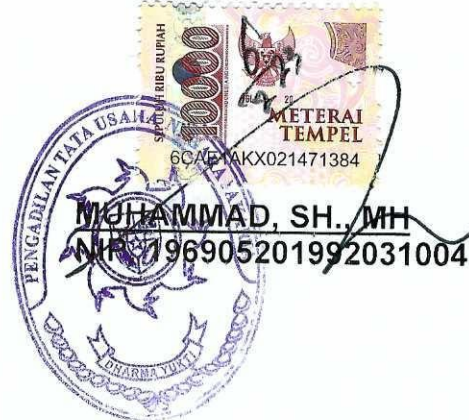
- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 125.000,-
- Panggilan	: Rp. 47.000,-
- Lain-lain	: Rp. 10.000,-
- Sumpah	: Rp. 10.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Leges	: Rp. 10.000,-
	Rp. 252.000,-

(dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)

CATATAN:

- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 263/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 31 Januari 2023, belum memperoleh kekuatan hukum tetap karena masih dalam tenggang waktu upaya hukum banding;-----
- Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan atas permintaan **ERY KURNIA, S.H., SELAKU PIHAK KUASA TERGUGAT**;-----

Jakarta, 6 Pebruari 2023
PANITERA,



Perincian Biaya Salinan Putusan :

1. Materai	Rp. 10.000,-
2. Leges	Rp. 40.000,-
3. Fotocopy	Rp. 55.000,-
Jumlah	Rp. 105.000,-
(Seratus Lima Ribu Rupiah)	